



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)



TAHUN 2025

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI BALI**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyelesaikan Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali tahun 2025.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Jakarta, Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA BADAN
	Arifin Efendi, ST., MT NIP. 19710714 200003 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR LAMPIRAN	4
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
LAPORAN OPERASIONAL	2
NERACA	3
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	4
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	8
1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	8
1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN	11
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	11
2.1 EKONOMI MAKRO	11
2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN.....	23
2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	28
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	30
3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	30
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	30
3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN.....	31
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	32
4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	32
4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD.....	52
4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD	53
4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	53
4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN.....	59
4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	59
4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	64
4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI	65
4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP.....	68
4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan.....	73

4.4.12	KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI	75
4.4.13	KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN.....	78
4.4.13	KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA	78
4.4.14	KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN	83
4.4.15	KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS.....	85
4.4.16	KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN.....	86
4.4.17	KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	87
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....		88
5.1	LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	88
5.2	NERACA	98
5.3	LAPORAN OPERASIONAL	110
5.4	LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	116
BAB VI INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA		118
BAB VII PENUTUP		120

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Laporan Realisasi Anggaran per Kegiatan Tahun 2025.
- Lampiran 2 : - SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran s/d Bulan Desember 2025.
 - SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan s/d Bulan Desember 2025.
- Lampiran 3 : Berita Acara Rekonsiliasi Desember 2025.
- Lampiran 4 : Berita Acara Kas Opname Tanggal 31 Desember 2025.
- Lampiran 5 : Rekening Koran Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025.
- Lampiran 6 : Laporan Mutasi Barang Persediaan / Barang Pakai Habis Periode Januari s/d Desember 2025.
- Lampiran 7 : - Rekap Aset Tetap Tahun Anggaran 2025.
 - Rekap Aset Lainnya Tahun 2025.
 - Berita Acara Rekonsiliasi Internal periode 1 Januari 2025 s/d 31 Desember 2025.
 - Rincian Barang ke Neraca Hasil SIMDA BMD.
 - Laporan Penyusutan Aset Tetap s/d 31 Desember 2025.
- Lampiran 8 : - Rekap Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025.
- Lampiran 9 : - Rekap Kewajiban per 31 Desember 2025.
 - Rekap Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2025
- Lampiran 10 : - Berita Acara Serah Terima Piutang Retribusi dan Pendapatan Diterima Dimuka berserta Dokumen Pendukung
- Lampiran 11 : - Daftar Aset yang Pengerjaannya Tahun Jamak Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Aset dalam Penyelesaian Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Aset yang Dikerjasamakan Per 31 Desember 2024.
 - Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Tahun Anggaran Berikutnya.



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
5	BELANJA DAERAH	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36	8.530.534.255,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	89,79	7.865.102.954,00
5.1.01	Belanja Pegawai	3.109.813.101,00	2.767.866.905,00	89,00	2.570.568.534,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.034.594.548,00	6.340.726.756,00	90,14	5.294.534.420,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	89,79	7.865.102.954,00
5.2	BELANJA MODAL	873.415.665,00	516.874.497,00	59,18	665.431.301,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.236.665,00	516.874.497,00	79,13	444.940.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.179.000,00	0,00	0,00	220.491.301,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	113.390.950,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	873.415.665,00	516.874.497,00	59,18	665.431.301,00
	JUMLAH BELANJA	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36	8.530.534.255,00
	SURPLUS/DEFISIT	(10.957.823.314,00)	(9.562.468.158,00)	87,27	(8.466.284.255,00)

Jakarta, Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
 NIP. 19710714 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
7.1.02	Retribusi Daerah-LO	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
	JUMLAH PENDAPATAN	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
8	BEBAN	9.954.750.987,00	8.279.603.195,00	1.675.147.792,00	20,23
8.1	BEBAN OPERASI	9.057.349.136,00	7.749.464.112,00	1.307.885.024,00	16,88
8.1.01	Beban Pegawai	2.779.607.579,00	2.567.663.116,00	211.944.463,00	8,25
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	6.277.741.557,00	5.181.800.996,00	1.095.940.561,00	21,15
8.1.05	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BEBAN OPERASI	9.057.349.136,00	7.749.464.112,00	1.307.885.024,00	16,88
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	897.401.851,00	530.139.083,00	367.262.768,00	69,28
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	897.401.851,00	530.139.083,00	367.262.768,00	69,28
	JUMLAH BEBAN	9.954.750.987,00	8.279.603.195,00	1.675.147.792,00	20,23
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(9.891.750.987,00)	(8.215.353.195,00)	(1.676.397.792,00)	20,41

Jakarta, Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
 NIP. 19710714 200003 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

Kode Rekening	Uraian	2025	2024
1	ASET	34.548.552.826,43	29.064.421.735,43
1.1	ASET LANCAR	211.756.400,00	211.756.400,00
1.1.12	Persediaan	211.756.400,00	211.756.400,00
1.3	ASET TETAP	34.336.796.426,43	28.917.397.735,43
1.3.01	Tanah	23.285.829.000,00	23.285.829.000,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	11.199.350.741,00	6.832.263.199,00
1.3.03	Gedung dan Bangunan	8.474.536.500,43	8.474.536.500,43
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	1.568.117.500,00	1.568.117.500,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.995.960,00	97.995.960,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(10.289.033.275,00)	(11.341.344.424,00)
1.5	ASET LAINNYA	0,00	0,00
1.5.04	Aset Lain-lain	240.513.000,00	0,00
1.5.06	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(240.513.000,00)	0,00
	JUMLAH ASET	34.548.552.826,43	29.064.421.735,43
2	KEWAJIBAN	127.007.256,00	114.151.189,00
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	127.007.256,00	114.151.189,00
2.1.06	Utang Belanja	127.007.256,00	114.151.189,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	127.007.256,00	114.151.189,00
3	EKUITAS	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43
3.1	EKUITAS	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43
3.1.01	Ekuitas	19.058.657.417,43	20.483.986.291,43
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	15.362.888.153,00	8.466.284.255,00
	JUMLAH EKUITAS	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.548.552.826,43	29.064.421.735,43

Jakarta, Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN
Arifin Efendi, ST., MT
 NIP. 19710714 200003 1 003



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

URAIAN	2025	2024
EKUITAS AWAL	28.950.270.546,43	28.699.349.486,43
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(9.891.750.987,00)	(8.215.353.195,00)
RK PPKD	15.362.888.153,00	8.466.284.255,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	137.858,00	(10.000,00)
EKUITAS AKHIR	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43

Jakarta, Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BADAN Arifin Efendi, ST., MT NIP. 19710714 200003 1 003
---	---



பிப் பி கி னி ப் பி கி னி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
கனகி பி பி கி னி
BADAN PENGHUBUNG
கனகி பி பி கி னி / துறைமுகம் (021) 31925567
JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567
கனகி (கனகி பி பி கி னி)
JAKARTA (KODE POST 10330)
Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawab kami telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
 **KEPALA BADAN**
Arifin Efendi, ST., MT
NIP. 19710714 200003 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dengan demikian penyusunan dan penyajian laporan keuangan OPD ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pada OPD.

Laporan keuangan Unaudited OPD tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2025 dengan realisasinya, mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja. Realisasi Belanja Tahun 2025 adalah sebesar Rp 9.625.468.158,00 atau 87,36% dari anggarannya.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan tahun 2025 mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan. Jumlah aset per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.548.552.826,43 yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp211.756.400,00 atau mencapai 0,61% dari seluruh aset, dan aset tetap sebesar Rp34.336.796.426,43 atau mencapai 99,39% dari seluruh aset. Jumlah kewajiban per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp127.007.256,00 dan jumlah ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp34.421.545.570,43.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menggambarkan realisasi Pendapatan Operasional, Beban Operasional dan Surplus (Defisit) Operasional maupun Non Operasional dalam Tahun 2025.

Realisasi Pendapatan LO Tahun 2025	Rp63.000.000,00
Realisasi Beban LO Tahun 2025	Rp9.954.750.987,00
Surplus (Defisit) LO Tahun 2025	(Rp9.891.750.987,00)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan posisi awal ekuitas Badan Penghubung Provinsi Bali serta menyajikan transaksi-transaksi yang berpengaruh terhadap perubahan ekuitas selama periode tahun 2025.

Ekuitas Awal	Rp28.950.270.546,43
RK-PPKD	Rp15.362.888.153,00
Surplus (Defisit) LO	(Rp9.891.750.987,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	Rp137.858,00
Jumlah Ekuitas Akhir	Rp34.421.545.570,43

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan Informasi dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan; ekonomi makro; kebijakan keuangan dan indikator pencapaian kinerja; ikhtisar pencapaian target kinerja; kebijakan akuntansi; penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PENGHUBUNG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Unaudited tahun 2025 ini kami sajikan secara lengkap sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan tujuan Catatan atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai (*full disclosure*).

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali disusun adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pelaporan keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang

terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25);
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
- k) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 10).

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tugas pokok dan fungsi OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Indikator Pencapaian Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.3. Prosedur Penyusunan Informasi Kinerja Keuangan

Bab IV Kebijakan akuntansi

4.1. Entitas akuntansi dan pelaporan keuangan daerah

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.2. Laporan Operasional (LO)

5.3. Neraca

5.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Informasi Tambahan dan Pengungkapan Lainnya

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Ekonomi makro mencerminkan dinamika perubahan ekonomi yang berdampak pada masyarakat, perusahaan, dan pasar. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan analisis ekonomi makro sebagai instrumen untuk merumuskan serta mengevaluasi kebijakan dan mengalokasikan sumber daya ekonomi dan menetapkan target pembangunan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2025, kondisi ekonomi makro di Provinsi Bali menunjukkan perbaikan seiring dengan pemulihan sektor pariwisata. Meskipun tingkat kunjungan belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, asumsi makroekonomi yang digunakan mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah tahun 2025 atau tahun sebelumnya, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,25%.
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,69%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,362.
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.01.
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,71%.
- f. Tingkat Inflasi Kota Denpasar sebesar 2,54%.
- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp274,36 triliun;

2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin disatu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tabel 2.1.1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/turun 2022-2023
1	Persentase Tingkat Kemiskinan (%)	4,53	4,57	4,25	Turun 0,32
2	Jumlah penduduk miskin (Ribuan Orang)	201,97	205,68	193,78	Turun 11,9
3	Tingkat Kemiskinan Nasional (%)	10,14	9,54	9,36	Turun 0,18
4	Peringkat Provinsi	1	3	1	Naik 2

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Persentase penduduk miskin Provinsi Bali pada Tahun 2023 (keadaan Maret 2023) sebesar 4,25% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin tercatat 4,57%. Peningkatan kinerja pariwisata pada tahun 2023 disinyalir memberikan dampak pada kemiskinan di Provinsi Bali. Persentase penduduk miskin Provinsi Bali sudah dibawah nasional, walaupun demikian dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.1.1.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Bali	0,682	0,625	0,553	Turun 0,072
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,714	1,586	1,528	Turun 0,058
3	Peringkat Provinsi	4	2	1	Naik 1

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali*

Tabel 2.1.1.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,154	0,129	0,102	Turun 0,027
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,424	0,395	0,377	Turun 0,018
3	Peringkat Provinsi	4	1	1	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 2,69%, sebagaimana dijelaskan tabel dibawah ini.

Tabel 2.1.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Bali (Keadaan Agustus)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Pengangguran Provinsi Bali (%)	5,37	4,80	2,69	Turun 2,11
2	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	5,32	Turun 0,54
3	Peringkat Provinsi	19	20	3	Naik 17

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia dan Provinsi Bali Agustus 2021, 2022, dan 2023*

TPT di Provinsi Bali Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,89%, sedangkan TPT pada Tahun 2022 adalah sebesar 4,80% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2022. TPT Provinsi Bali masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32%.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama.
- Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 0,362 poin, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.3.1 Gini Ratio Provinsi Bali (Keadaan Maret)

No	Gini Ratio	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Provinsi	0,378	0,363	0,362	Turun 0,001
2	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,388	Naik 0,004
3	Peringkat Provinsi	25	21	21	Tetap

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia dan Provinsi Bali Maret 2021, 2022, dan 2023*

Pada Tahun 2023, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Provinsi Bali yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,362. Angka ini turun 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Tahun 2022 yang sebesar 0,363 dan lebih rendah jika dibandingkan dengan Gini Ratio Nasional.

2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)

- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

Pada tahun 2023, BPS melakukan update angka salah satu komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH). Umur Harapan Hidup dilakukan update menyusul telah selesainya penghitungan UHH berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali Tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Jembrana	73,57	74,38	74,80	Naik 0,42
2	Tabanan	76,95	77,22	77,87	Naik 0,65
3	Badung	81,84	82,13	83,00	Naik 0,87
4	Gianyar	78,21	78,87	79,69	Naik 0,82
5	Klungkung	72,98	73,77	74,18	Naik 0,41
6	Bangli	70,60	71,47	71,99	Naik 0,52
7	Karangasem	68,58	69,48	70,09	Naik 0,61
8	Buleleng	73,60	74,48	74,87	Naik 0,39
9	Denpasar	84,04	84,39	84,68	Naik 0,29
10	Provinsi Bali	76,69	77,40	78,01	Naik 0,61
11	Indonesia/Nasional	73,16	73,77	74,39	Naik 0,62
12	Peringkat Provinsi	5	4	5	Turun 1

Catatan: penghitungan menggunakan Umur Harapan Hidup hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020

Sumber Dokumen: Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia dan Provinsi Bali 2023

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Bali tahun 2023 adalah sebesar 78,01 poin, dibandingkan Tahun 2022 sebesar 77,40 mengalami kenaikan sebesar 0,79 persen. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (UHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), demikian pula dengan pendapatan per kapita disesuaikan mengalami peningkatan seiring membaiknya perekonomian Bali. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 74,88 tahun pada Tahun 2023, lebih Panjang 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Kemudian, rata-rata lama sekolah selama 9,45 tahun dengan harapan lama sekolah 13,58 tahun. Sementara, Standar Hidup, pengeluaran per kapita disesuaikan per tahun sebesar Rp14.382 ribu atau meningkat Rp440 ribu dibandingkan tahun sebelumnya. IPM di Provinsi Bali pada saat ini berada pada urutan kelima untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa.

Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.1.5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov/Kab/Kota di Bali

No	Uraian	Kabupaten/Kota		
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	PDRB (harga konstan 2010) (Triliun Rp)			
	Jembrana	8,89	9,16	9,49
	Tabanan	14,52	14,94	15,47
	Badung	29,05	31,95	35,55
	Gianyar	17,26	17,96	18,87
	Klungkung	5,60	5,77	6,04
	Bangli	4,38	4,51	4,67
	Karangasem	10,57	10,84	11,18
	Buleleng	21,79	22,46	23,28
	Denpasar	32,44	34,07	36,00
	Provinsi Bali	143,87	150,83	159,45
	Indonesia	11.120,06	11.710,25	12.301,39
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)			
	Jembrana	-0,65	2,98	3,66
	Tabanan	-1,98	2,93	3,56
	Badung	-6,74	9,97	11,29
	Gianyar	-1,05	4,04	5,06
	Klungkung	-0,23	3,12	4,70
	Bangli	-0,33	2,80	3,50
	Karangasem	-0,56	2,58	3,10
	Buleleng	-1,27	3,11	3,64
	Denpasar	-0,92	5,02	5,69
	Provinsi Bali	-2,46	4,84	5,71
	Indonesia	3,70	5,31	5,05
3	Peringkat Provinsi (Nasional)			
	Jembrana	4	6	5
	Tabanan	8	7	7
	Badung	9	1	1
	Gianyar	6	3	3
	Klungkung	1	4	4
	Bangli	2	8	8
	Karangasem	3	9	9
	Buleleng	7	5	6
	Denpasar	5	2	2
4	Peringkat Nasional	34	22	5

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik Provinsi Bali*

Selama tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Bali masih mengalami percepatan yaitu tercatat sebesar 5,71 persen. Setelah sebelumnya ekonomi Bali mengalami kontraksi selama dua tahun berturut-turut, yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19, baru pada tahun 2022 ekonomi Bali kembali bangkit dengan catatan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mengalami percepatan kembali pada tahun 2023. Pertumbuhan aktivitas pariwisata di Bali selama tahun 2023 tercermin pada pertumbuhan positif tertinggi yang terjadi pada kategori-kategori lapangan usaha yang berkaitan erat dengan pariwisata yakni kategori H (transportasi dan Pergudangan), kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum), dan kategori D

(pengadaan listrik dan gas). Kategori H dengan aktivitas yang dominan ditujukan untuk mobilitas wisatawan tercatat mengalami kenaikan setinggi 25,29 persen, diikuti kategori I yang tumbuh sebesar 16,16 persen, serta kategori D tercatat mengalami peningkatan setinggi 13,84 persen.

2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Bali dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi, (i) inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun. (ii) Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, (iii) Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. Dan (iv) Hiperinflasi (*Hyperinflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja Tahun 2023 adalah sebesar 2,54% untuk Kota Denpasar dan 4,31% untuk Kota Singaraja dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel.2.1.6.1 Tingkat Inflasi Kota Denpasar dan Singaraja

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Naik/Turun 2022-2023
1	Tingkat Inflasi Denpasar (%)	2,01	6,44	2,54	Turun 3,90
2	Tingkat Inflasi Singaraja (%)	2,39	4,63	4,31	Turun 0,32
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61	Turun 2,90
4	Peringkat Provinsi (Denpasar)	2	1	2	Turun 1
5	Peringkat Nasional (Denpasar)	48	26	57	Turun 31

Sumber Dokumen: *Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, 2022, dan 2023*

Tingkat inflasi di Kota Denpasar Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 2,54%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 6,44% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2022. Dengan demikian inflasi Kota Denpasar masih lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 2,61%.

2.1.7. Struktur Perekonomian Prov/Kab/Kota di Bali

Struktur perekonomian Kab/Kota di Bali dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1.7.1 PDRB seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha*(dalam jutaan rupiah)*

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Jembrana			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.070.582,96	3.189.288,61	3.383.130,98
	2. Pertambangan dan Penggalian	119.317,96	123.082,36	130.296,98
	3. Industri Pengolahan	716.617,94	775.281,70	826.377,27
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	19.752,65	21.388,48	23.839,96
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.839,67	11.085,03	11.363,43
	6. Konstruksi	1.458.174,00	1.560.610,00	1.590.389,71
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.376.928,59	1.515.979,77	1.647.699,89
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.832.219,19	1.992.432,14	2.281.484,63
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.488.190,25	1.725.726,48	1.913.853,52
	10. Informasi dan Komunikasi	932.303,72	920.103,44	962.912,12
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	466.840,86	564.164,82	642.046,66
	12. Real Estate	646.295,81	686.321,83	711.528,20
	13. Jasa Perusahaan	107.653,88	121.414,09	131.173,23
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	393.766,62	408.829,98	407.500,36
	15. Jasa Pendidikan	325.998,71	329.302,20	326.228,55
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	346.488,60	359.633,80	375.560,11
	17. Jasa lainnya	198.663,54	227.611,00	247.491,35
	PDRB ADH Berlaku	13.510.634,96	14.532.255,74	15.612.876,95
2	Tabanan			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.189.685,00	5.423.615,00	5.730.945,40
	2. Pertambangan dan Penggalian	255.255,70	268.642,56	280.999,77
	3. Industri Pengolahan	1.307.413,40	1.420.241,95	1.518.608,39
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	24.403,50	27.812,16	31.261,63
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	36.266,10	37.610,48	39.832,49
	6. Konstruksi	2.271.017,70	2.416.304,08	2.501.179,21
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.951.250,90	2.133.918,14	2.316.325,21
	8. Transportasi dan Pergudangan	319.072,80	361.380,95	424.495,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.446.784,40	4.051.051,59	4.739.339,60

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	10. Informasi dan Komunikasi	1.435.394,70	1.437.157,09	1.480.998,95
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	857.344,10	1.012.001,46	1.158.586,29
	12. Real Estate	1.175.116,00	1.243.819,43	1.290.459,70
	13. Jasa Perusahaan	235.148,20	261.980,08	283.012,53
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.930.091,80	1.903.670,09	1.964.653,99
	15. Jasa Pendidikan	466.050,00	472.511,89	470.255,13
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	641.802,20	664.021,58	693.729,77
	17. Jasa lainnya	479.045,60	545.559,37	606.245,20
	PDRB ADH Berlaku	22.021.142,10	23.681.297,92	25.530.928,95
3	Badung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.817.979,06	3.958.842,15	4.160.349,32
	2. Pertambangan dan Penggalan	162.834,67	173.454,78	176.424,08
	3. Industri Pengolahan	2.149.637,85	2.340.266,80	2.447.355,08
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	69.460,68	86.470,56	98.010,62
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	122.318,12	126.000,66	133.721,84
	6. Konstruksi	5.225.361,78	5.682.997,77	5.831.279,10
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.838.160,37	4.320.982,49	4.738.448,09
	8. Transportasi dan Pergudangan	5.734.099,42	11.477.866,06	19.131.742,25
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.415.394,46	13.034.218,24	16.870.404,33
	10. Informasi dan Komunikasi	4.073.862,12	4.133.369,68	4.216.549,63
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.487.860,16	1.753.186,88	2.043.883,80
	12. Real Estate	2.064.844,15	2.204.535,95	2.278.749,26
	13. Jasa Perusahaan	402.669,59	458.276,24	508.423,39
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.001.229,44	2.086.235,78	2.184.119,45
	15. Jasa Pendidikan	1.946.425,97	1.965.509,23	1.980.372,32
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	905.962,18	942.239,86	986.583,93
	17. Jasa lainnya	463.980,15	545.547,02	611.145,40
	PDRB ADH Berlaku	44.882.080,18	55.290.000,16	68.397.561,91
4	Gianyar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.471.186,95	3.510.636,94	3.678.039,89
	2. Pertambangan dan Penggalan	368.119,17	391.638,87	400.329,48
	3. Industri Pengolahan	3.144.587,50	3.435.572,11	3.702.588,93
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	26.068,24	31.302,85	35.993,58

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	34.394,36	34.784,60	36.914,45
	6. Konstruksi	3.393.155,41	3.622.140,00	3.748.697,89
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.113.841,94	2.315.521,87	2.518.946,62
	8. Transportasi dan Pergudangan	211.261,08	239.273,09	278.927,26
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.669.744,42	5.511.589,61	6.807.742,28
	10. Informasi dan Komunikasi	1.926.282,61	1.934.235,55	2.022.467,54
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.099.702,95	1.306.803,62	1.470.144,23
	12. Real Estate	1.237.177,72	1.302.343,47	1.348.206,25
	13. Jasa Perusahaan	324.094,10	368.103,38	407.992,81
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.545.599,71	1.594.599,03	1.603.134,89
	15. Jasa Pendidikan	688.812,66	698.609,27	694.994,47
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.037.936,36	1.074.711,90	1.127.533,03
	17. Jasa lainnya	496.261,86	572.339,60	646.762,67
	PDRB ADH Berlaku	25.788.227,04	27.944.205,76	30.529.416,26
5	Klungkung			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.941.865,17	2.026.791,81	2.195.486,74
	2. Pertambangan dan Penggalan	257.303,63	279.591,68	295.100,51
	3. Industri Pengolahan	831.797,37	903.301,57	951.253,24
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	9.453,77	10.932,89	12.862,85
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	17.663,81	17.998,95	19.316,40
	6. Konstruksi	910.109,32	979.637,48	1.007.661,23
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	713.517,95	804.462,79	873.010,35
	8. Transportasi dan Pergudangan	177.018,76	200.723,00	255.309,30
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	751.304,82	923.819,00	1.207.561,79
	10. Informasi dan Komunikasi	874.940,80	876.961,00	913.977,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	351.455,38	417.685,00	474.210,75
	12. Real Estate	210.352,77	223.019,00	232.428,12
	13. Jasa Perusahaan	84.122,06	94.768,00	103.802,93
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	533.140,49	527.576,00	553.753,78
	15. Jasa Pendidikan	224.908,84	229.617,00	230.940,31
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	440.604,63	459.000,00	484.075,44

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	17. Jasa lainnya	199.873,34	234.324,00	269.463,75
	PDRB ADH Berlaku	8.529.432,93	9.210.209,00	10.080.215,38
6	Bangli			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.928.381,09	2.035.006,00	2.159.562,75
	2. Pertambangan dan Penggalian	125.207,55	131.510,24	139.860,70
	3. Industri Pengolahan	603.798,52	641.512,30	681.839,42
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	2.875,69	3.059,12	3.481,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.733,26	4.773,48	4.879,57
	6. Konstruksi	613.097,08	654.650,77	675.513,40
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	672.881,83	738.882,07	807.988,58
	8. Transportasi dan Pergudangan	72.459,32	79.728,61	89.153,81
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	704.725,08	821.596,16	964.549,92
	10. Informasi dan Komunikasi	329.754,70	338.265,01	354.235,97
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	189.423,47	222.152,25	257.966,62
	12. Real Estate	220.625,91	232.396,17	241.140,91
	13. Jasa Perusahaan	36.887,17	40.360,77	42.964,87
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	811.021,28	843.307,07	895.256,27
	15. Jasa Pendidikan	177.016,51	179.632,29	181.363,75
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113.037,49	119.671,79	124.989,83
	17. Jasa lainnya	219.632,41	251.486,23	283.561,43
	PDRB ADH Berlaku	6.825.558,37	7.337.990,33	7.908.309,50
7	Karangasem			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.521.819,64	4.692.140,04	4.888.232,90
	2. Pertambangan dan Penggalian	554.412,55	614.611,50	676.062,20
	3. Industri Pengolahan	684.233,95	740.475,76	774.052,10
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	15.350,51	17.178,66	19.350,10
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21.951,57	22.691,01	24.557,10
	6. Konstruksi	1.180.143,24	1.270.811,10	1.318.015,90
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	906.871,86	1.005.922,35	1.077.719,70
	8. Transportasi dan Pergudangan	2.591.359,50	2.789.763,23	3.070.993,40
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.222.597,98	1.427.387,30	1.739.410,30
	10. Informasi dan Komunikasi	622.129,03	634.616,08	653.175,20

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	749.128,47	901.446,44	1.062.929,80
	12. Real Estate	687.830,33	721.175,79	754.932,90
	13. Jasa Perusahaan	128.621,81	142.518,15	152.030,40
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.376.501,78	1.365.652,50	1.365.395,50
	15. Jasa Pendidikan	456.813,96	464.023,50	467.122,00
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	403.183,08	420.578,37	442.879,10
	17. Jasa lainnya	383.675,62	438.499,58	487.816,80
	PDRB ADH Berlaku	16.506.624,87	17.669.491,36	18.974.675,40
8	Buleleng			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.520.875,91	7.713.940,52	8.016.353,88
	2. Pertambangan dan Penggalian	301.179,51	316.017,83	327.936,72
	3. Industri Pengolahan	2.030.754,00	2.202.415,92	2.364.120,60
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	55.482,06	60.525,06	67.514,94
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	38.754,73	39.269,31	42.908,86
	6. Konstruksi	3.199.938,74	3.450.497,17	3.541.541,69
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.963.925,12	4.332.078,71	4.721.116,99
	8. Transportasi dan Pergudangan	353.101,78	389.627,59	454.042,28
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.398.861,06	5.209.229,73	6.193.370,94
	10. Informasi dan Komunikasi	2.119.345,35	2.141.119,70	2.198.163,88
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.386.820,58	1.657.123,69	1.931.174,90
	12. Real Estate	1.614.750,34	1.697.749,64	1.763.266,42
	13. Jasa Perusahaan	227.301,45	255.125,00	281.872,31
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.958.299,81	1.998.931,25	2.001.994,79
	15. Jasa Pendidikan	2.713.608,64	2.741.409,33	2.726.839,41
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	857.362,87	888.702,34	927.592,07
	17. Jasa lainnya	622.926,34	711.521,40	791.295,42
	PDRB ADH Berlaku	33.363.288,29	35.805.284,19	38.351.106,10
9	Kota Denpasar			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.666.116,48	3.787.130,03	3.949.625,79
	2. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
	3. Industri Pengolahan	3.310.754,44	3.653.694,27	3.875.731,94
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	246.822,80	294.961,88	347.657,68
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	134.003,59	133.996,87	136.499,25

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
	6. Konstruksi	6.012.565,41	6.520.700,87	6.689.585,29
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.897.543,85	5.468.721,49	6.041.481,81
	8. Transportasi dan Pergudangan	1.242.527,75	1.453.809,78	1.773.632,76
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.426.092,65	11.432.033,63	14.328.513,00
	10. Informasi dan Komunikasi	2.740.925,13	2.765.656,56	2.844.638,21
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.115.594,91	3.654.675,52	4.210.391,02
	12. Real Estate	2.239.723,84	2.372.487,01	2.457.089,19
	13. Jasa Perusahaan	966.740,93	1.106.931,48	1.225.422,18
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.956.508,25	2.978.879,20	2.997.349,63
	15. Jasa Pendidikan	6.460.636,23	6.562.279,44	6.587.509,19
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.490.848,25	1.552.815,68	1.636.171,17
	17. Jasa lainnya	779.222,35	895.053,48	999.003,56
	PDRB ADH Berlaku	49.686.626,87	54.633.827,19	60.100.301,66
10	Provinsi Bali			
	1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34.766.739,70	35.994.540,86	37.677.683,01
	2. Pertambangan dan Penggalian	2.147.972,67	2.312.139,37	2.436.619,10
	3. Industri Pengolahan	14.724.275,85	16.143.831,20	17.106.709,37
	4. Pengadaan Listrik dan Gas	468.453,78	553.539,86	640.751,91
	5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	414.723,58	421.646,34	447.224,31
	6. Konstruksi	24.175.488,91	26.133.998,09	26.815.328,53
	7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20.322.902,26	22.559.827,16	24.603.029,20
	8. Transportasi dan Pergudangan	12.438.126,50	18.894.553,60	27.658.696,67
	9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	36.601.871,41	44.112.103,06	54.683.173,97
	10. Informasi dan Komunikasi	14.836.631,89	15.028.830,69	15.517.170,16
	11. Jasa Keuangan dan Asuransi	9.686.120,02	11.486.409,28	13.277.201,87
	12. Real Estate	10.091.662,07	10.683.388,28	11.055.527,30
	13. Jasa Perusahaan	2.533.790,91	2.866.674,70	3.164.354,38
	14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.689.630,59	13.647.640,99	13.888.797,80
	15. Jasa Pendidikan	13.453.377,21	13.614.504,84	13.669.131,84
	16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.238.286,77	6.485.858,10	6.805.150,01
	17. Jasa lainnya	3.876.375,67	4.423.392,89	4.909.174,98
	PDRB ADH Berlaku	220.466.429,79	245.362.879,31	274.355.724,40

Sumber Dokumen: BPS Provinsi Bali

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

2.2.1 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pendapatan

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memuat beberapa perubahan jenis Pajak Provinsi, yaitu : jenis Pajak Daerah menjadi 5 (lima) jenis meliputi : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis Retribusi yang dapat dipungut. Jenis Retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Terdiri dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan; Kerjasama Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD dan Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:

- a. Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa. Lebih lanjut Dana Perimbangan dapat dipilah menjadi dua yaitu dana yang bersifat Umum dan dana yang bersifat Khusus. Dana yang bersifat umum dialokasikan dalam bentuk:
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu Dana Perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam;
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan merupakan Dana Transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk Daerah Provinsi, bobot Daerah Provinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh Daerah Provinsi. Sedangkan untuk Dana Transfer Khusus sendiri dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- b. Transfer Antar Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:

- a. Hibah yaitu bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan;
- b. Dana Darurat yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan Kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Peningkatan Pendapatan Daerah akan diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer maupun pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berbagai kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan

Pendapatan Daerah, antara lain:

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui:

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut:

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah Dalam pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu.
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
 - ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti:
- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan sebagai dasar hukum pemungutan dalam bidang Pendapatan Daerah.
 - ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat.
 - ✓ Melakukan razia gabungan dengan instansi terkait dan razia dari pintu ke pintu.
 - ✓ Menyempurnakan sistem pemungutan PKB dan BBNKB dengan menerapkan prosedur dan tata laksana pelayanan maupun batasan waktu penyelesaian serta transparansi besaran tarif/biaya sesuai ISO 9001 – 2008 pada UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota diseluruh Bali.
 - ✓ Mengembangkan sistem pembayaran PKB dan BBNKB melalui sistem Samsat Online dan BUMDES.
 - ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait, Pemerintah Pusat serta dengan Provinsi lainnya.
 - ✓ Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pengawasan terhadap UPT Badan Pendapatan Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali dan kepada OPD Penghasil.
 - ✓ Melakukan Pengembangan layanan Penerimaan Pajak Asli Daerah Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) seperti membuka Gerai Samsat, Samsat Corner, Samsat Keliling dan Samsat Desa beryadnya.
- c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut:
- ✓ Mengadakan penjajakan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
 - ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
 - ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponenkomponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
 - ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.
- d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
2. Peningkatan alokasi dari Pendapatan Transfer dan lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- Pendapatan transfer Pemerintah Pusat dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Peningkatan Pendapatan Transfer khususnya dari Dana Bagi Hasil dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan

semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Untuk itu Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan

melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan Bagi Hasil Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2.2.2 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Belanja

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Untuk itu pengelolaan belanja daerah Provinsi Bali Tahun 2022 akan diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
2. Prioritas Penggunaan Anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Khusus untuk belanja bidang Pendidikan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2706/SJ Tanggal 8 September 2008, bahwa Belanja Pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari Total Belanja Daerah. Besaran alokasi dana pendidikan 20% tersebut termasuk Belanja Gaji PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Untuk anggaran Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 171 ayat (2) menyebutkan bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal sebesar 10% dari APBD diluar Gaji.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;

- b. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Selanjutnya untuk klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing Pemerintah Daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kebijakan belanja daerah Tahun 2022 diupayakan dengan

pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

2.2.3 Arah dan Kebijakan Umum Bagian Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran

berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan Netto yang selanjutnya dipergunakan untuk menutup defisit anggaran. Dengan demikian pembiayaan juga bisa disebut sebagai transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan;
2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan, dengan jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perUndang-Undangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah;

4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran berkenaan;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.

1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Disamping juga untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan di daerah Bali dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan dapat dicapai.

Dalam usaha untuk mencapai sasaran nasional, Pemerintah Pusat sudah menetapkan prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Guna menjaga sinergitas prioritas pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah maka Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 ditetapkan ke dalam 7 (tujuh) prioritas yaitu:

Prioritas 1: Pangan, Sandang dan Papan

Prioritas 2: Kesehatan dan Pendidikan

Prioritas 3: Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan

Prioritas 4: Adat, Agama, Tradisi, Seni dan Budaya

Prioritas 5: Pariwisata

Prioritas 6: Penguatan Infrastruktur

Prioritas 7: Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan kebijakan keuangan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pemerintah Provinsi Bali TA 2025 dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 31 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 17 September 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025, ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2025.

URAIAN	TAHUN 2025			TAHUN 2024 REALISASI
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	
Pendapatan	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
Belanja	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36	8.530.534.255,00
Surplus/(Defisit)	(10.957.823.314,00)	(9.562.468.158,00)	87,27	(8.466.284.255,00)

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Realisasi Pendapatan dan Belanja TA 2025 dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali sesuai dengan bidang dan fungsi yang terkait Adalah sebagai berikut:

REKENING	URUSAN/DINAS PELAKSANA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI BELANJA	%
1	2	3	4	5
5.07.0.00.0.00.01.0000	BADAN PENGHUBUNG	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36
	BELANJA OPERASI	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	89,79
	BELANJA MODAL	873.415.665,00	516.874.497,00	59,18
	JUMLAH	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36

Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali yang penyerapan anggaran kegiatannya di bawah 80% dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	5.07.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	544.230.256,00	435.150.748,00	79,96
2	5.07.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	306.800.000,00	187.355.219,00	61,07
3	5.07.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	537.975.000,00	309.388.694,00	57,51
4	5.07.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	151.625.796,00	117.972.036,00	77,80
5	5.07.02.1.01.0001 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	115.336.387,00	91.583.045,00	79,41

Adapun penjelasan atas realisasi pada masing-masing sub kegiatan yang tidak mencapai penyerapan atau realisasi sebesar 80% adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tingkat realisasi anggaran berada di bawah 80% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pagu anggaran.
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Lainnya tingkat realisasi anggaran berada di bawah 80% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pagu anggaran.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tingkat realisasi anggaran berada di bawah 80% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pagu anggaran.
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tingkat realisasi anggaran berada di bawah 80% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pagu anggaran.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat tingkat realisasi anggaran berada di bawah 80% dari pagu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh efisiensi pagu anggaran.

3.3 PROSEDUR PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA KEUANGAN

Penyusunan informasi kinerja keuangan SKPD merupakan bagian dari prosedur penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan menggunakan sistem akuntansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi OPD (SA OPD) yang dilaksanakan pada masing-masing OPD dan Sistem Akuntansi SKPKD (SA SKPKD) yang dilaksanakan pada SKPKD/PPKD (c.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali). Laporan keuangan yang dihasilkan SA OPD akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan yang dihasilkan SA SKPKD sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemda.

Untuk memberikan keyakinan atas keandalan informasi keuangan, dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran OPD dan Neraca OPD telah dilakukan rekonsiliasi dengan PPKD setiap bulannya dan telah sesuai dengan SPJ Fungsional Bendahara OPD.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali selaku entitas pelaporan terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) entitas akuntansi yang meliputi 29 (dua puluh sembilan) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 1 (satu) OPD yang merangkap menjadi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Sehingga pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Bali merupakan konsolidasian dari laporan keuangan entitas-entitas akuntansi tersebut di atas.

4.1.1 ENTITAS PELAPORAN

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Pemerintahan Daerah Provinsi Bali berkedudukan di Kota Denpasar tepatnya di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dipimpin oleh Gubernur, yang dalam menyelenggarakan tugasnya dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur dan Perangkat Daerah. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali yang dilaksanakan oleh PPKD. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan dapat membantu pembaca menghindari kesalahpahaman dalam memahami laporan keuangan.

4.1.2 ENTITAS AKUNTANSI

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

pelaporan. Entitas akuntansi menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Pemerintah Provinsi Bali menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dengan masing-masing urusan sebagai berikut:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar meliputi:
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 - e. Sosial
2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
 - a. Tenaga Kerja
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perhubungan
 - d. Komunikasi dan Informatika
 - e. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
 - f. Penanaman Modal
 - g. Kebudayaan
 - h. Kearsipan
3. Urusan Pilihan
 - a. Kelautan dan Perikanan
 - b. Pariwisata
 - c. Pertanian
 - d. Kehutanan
 - e. Perindustrian
4. Urusan Pendukung
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
5. Urusan Penunjang
 - a. Perencanaan
 - b. Keuangan
 - c. Kepegawaian
 - d. Pendidikan dan Pelatihan
 - e. Penelitian dan Pengembangan
 - f. Penghubung
6. Urusan Pengawasan
 - a. Inspektorat
7. Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, maka ditetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
7. Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Perhubungan
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13. Dinas Kebudayaan
14. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat
15. Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Dinas Pariwisata
17. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
20. Sekretariat Daerah
21. Sekretariat DPRD
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
24. Badan Pendapatan Daerah
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
26. Badan Riset dan Inovasi Daerah
27. Badan Penghubung
28. Inspektorat
29. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tugas pokok dan fungsi setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

4.1.3 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLUD menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima, serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan, tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan daerah yang dipisahkan. BLUD Pemerintah Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.3.1 UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengelolaan Air Minum (UPTD-PAM) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali merupakan unit kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, dibentuk untuk memberikan pelayanan air minum yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD Pengelolaan Air Minum, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali telah berdiri sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Instalasi SPAM terdiri dari 4 unit SPAM dengan total kapasitas 1.100 l/dt, dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sementara, sebagai berikut:

- a) SPAM Petanu Dari Direktorat Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Nopember 2013.
- b) SPAM Telagawaja Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN – 25 KEBIJAKAN AKUNTANSI 25 Laporan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Bali TA 2025.
- c) SPAM Guyangan Dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 14 Desember 2012.
- d) SPAM Penet Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 11 Februari 2015, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
- e) SPAM Burana Dari Direktorat Jenderal Cipta Karya kepada Pemerintah Provinsi Bali pada tanggal 3 Februari 2020, yang selanjutnya dikelola oleh UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali.
- f) Pada tanggal 21 Juli 2017, UPTD Pengelolaan Air Minum ditetapkan sebagai Unit Kerja SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD dengan Status Penuh sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1479/04-d/HK/2017 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Minum

- a) Visi UPTD Pengelolaan Air Minum “Terwujudnya Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat yang Berkualitas Melalui Pelaksanaan yang Profesional.”
- b) Misi UPTD Pengelolaan Air Minum
 - Menyediakan dan meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat di Provinsi Bali secara berkesinambungan melalui pelayanan prima;
 - Mempercepat laju pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyediaan air minum yang memadai;
 - Memproduksi air minum sesuai dengan standar yang berlaku;
 - Menyelenggarakan pengelolaan air minum dengan menerapkan teknologi yang tepat;
 - Memberikan kontribusi yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - Memberikan pelayanan air minum dengan tarif yang terjangkau;

- Meningkatkan kualitas SDM agar mampu berkreasi dan berinovasi secara profesional;
- Menjalankan aktivitas usaha dengan selalu menjaga keseimbangan lingkungan dan kelestarian air baku.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dalam rangka memberikan pelayanan air minum di Provinsi Bali, dengan praktek bisnis yang sehat, dan tetap menganut Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menetapkan organisasi tata laksana dan akuntabilitas dengan prinsip efisien dan efektif. Tugas UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali dalam pengembangan SPAM meliputi: penyelenggaraan unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan dan unit pengelolaan, antara lain:

- a) Pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum di Wilayah Provinsi Bali;
- b) Optimalisasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum secara berkelanjutan;
- c) Percepatan cakupan pelayanan air minum;
- d) Meningkatkan efisiensi pelayanan air minum.

Hasil produksi air minum dari UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali disalurkan melalui Jaringan Distribusi Utama sampai ke pelanggan atau dijual secara curah ke PDAM maupun lembaga penyelenggara air minum lainnya. UPTD-PAM Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali saat ini telah mengelola 5 (lima) SPAM terdiri dari:

- SPAM Petanu, mengambil air baku dari sungai Petanu terletak di Kabupaten Gianyar melayani PDAM Kota Denpasar, PDAM Kab. Badung dan PDAM Kab. Gianyar.
- SPAM Penet, mengambil air baku dari sungai Penet yang terletak di Kabupaten Badung, melayani PDAM Badung dan PDAM Denpasar.
- SPAM Telaga Waja, mengambil air baku dari mata air Surya yang terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem untuk melayani wilayah perdesaan maupun perkotaan di Kabupaten Karangasem.
- SPAM Guyangan, mengambil air baku dari mata air Guyangan terletak di Desa Batukandik, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk melayani masyarakat di Kecamatan Nusa Penida bagian atas.
- SPAM Burana, mengambil air baku dari Bendungan Titab yang terletak di Desa Ularan, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng untuk melayani masyarakat di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jembrana dengan mengelola 2 (dua) IPA yaitu IPA Atas dengan kapasitas 165 liter/detik dan IPA Bawah dengan kapasitas 185 liter/detik.

4.1.3.2 UPTD Pengelolaan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Peningkatan kualitas lingkungan di Daerah Bali sangat penting dilakukan agar kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya semakin meningkat, selain itu juga dimaksudkan agar Bali tetap baik di mata dunia Internasional, mengingat Bali merupakan pintu gerbang wisata Internasional. Perkembangan pariwisata di daerah Bali mengakibatkan pesatnya laju pertumbuhan penduduk dimana dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, oleh karena itu Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Bali, Kota Denpasar, dan Kabupaten Badung menindaklanjuti dengan membangun sistem pengelolaan air limbah perpipaan terpusat, diawali dengan pelaksanaan Master Plan dan Studi Kelayakan oleh JICA (Japan International Cooperation Agency) pada tahun 1992-1993, yang kemudian dikeluarkannya dana bantuan Loan IP-431 dari Pemerintah Jepang (JBIC: Japan Bank for International Cooperation) secara efektif pada tanggal 15 Desember 1994, dengan batas waktu pinjaman sampai dengan tahun 2008. Pelaksanaan pekerjaan survey, investigasi dan penyusunan Program Perencanaan serta Desain telah dimulai sejak tahun 1994, dan kegiatan pembangunan fisik yang meliputi pembangunan jaringan perpipaan, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta pompa booster baru dimulai pada tahun 2004, Pembangunan DSDP (Denpasar Sewerage Development Project) untuk tahap I telah selesai dilaksanakan pada tahun 2008, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pelaksanaan DSDP tahap II yang dimulai tahun 2010 – 2014 untuk membangun sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Visi dan Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah

a) Visi UPTD Pengelolaan Air Limbah

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945”.

b) Misi UPTD Pengelolaan Air Limbah Misi yang diemban oleh UPTD PAL adalah Misi Gubernur Bali yaitu Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok: Terwujudnya Bali sebagai Daerah Pariwisata Budaya yang Bersih, Sehat Nyaman dan Lestari.

b) Fungsi:

- Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang dalam rangka pengembangan sistem jaringan perpipaan dan pengelolaan air limbah.
- Menyusun dan melaksanakan program survey, pendataan, menganalisis dan menyusun pedoman teknis pelayanan sistem jaringan perpipaan dan sistem pengolahan air limbah.
- Mengoperasikan dan memelihara sistem jaringan pipa dan instalasi pengolahan yang

telah dibangun sehingga menghasilkan buangan yang telah memenuhi syarat baku mutu.

- Melayani permohonan sambungan pipa air limbah dalam wilayah pelayanannya.
- Mengawasi dan mengendalikan kualitas air limbah pelanggan yang akan diolah agar memenuhi persyaratan instalasi yang telah ditetapkan.
- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat rencana-rencana pemerintah daerah dibidang pembangunan sistem jaringan air limbah dan pengolahannya.
- Menyelenggarakan pemungutan tarif jasa pelayanan air limbah dan pendapatan lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menyelenggarakan hubungan kerja dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan.

4.1.3.3 UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah maka terjadi pergeseran tugas-tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga tugas- tugas pemerintah daerah semakin berat termasuk tugas-tugas peningkatkan kualitas pegawai sebagai aparatur daerah. Untuk itu Pemerintah Provinsi Bali mengambil langkah antisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja perangkat daerah provinsi Bali Serta Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Pelatihan Kesehatan Dan Masyarakat (BAPELKESMAS) yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dan membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam penyelenggaraan tugas - tugas teknis operasional dinas dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2017, UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas pokok an fungsi menyelenggarakan pelatihan bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. UPTD BAPELKESMAS beralamat di Jalan Gemitir Nomor 135 Biaung Kesiman Kertalangu, Denpasar timur.

2. Visi dan Misi UPTD Bapelkesmas

a) Visi UPTD Bapelkesmas

“UPTD BAPELKESMAS Dinas Kesehatan Provinsi Bali sebagai pusat Pelatihan Yang Berkualitas Dalam Bidang Kesehatan Menuju Krama Bali Sejahtera Melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.

b) Misi UPTD Bapelkesmas

- Meningkatkan sumber daya, keterampilan dan profesionalisme SDM Kesehatan Provinsi Bali;
- Sebagai pusat informasi, Konsultasi dan memfasilitasi pendidikan pelatihan bidang kesehatan;
- Mengembangkan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor dalam proses pelatihan;
- Mengembangkan Kemandirian Kesehatan Masyarakat Melalui Kearifan Lokal.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok UPTD BAPELKESMAS sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 105 tahun 2017, tanggal 29 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

a) Kepala UPTD BAPELKESMAS mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja UPTD;
- Mengkoordinasikan program kerja sub bagian dan seksi;
- Mengkoordinasikan kepala sub bagian, kepala seksi dan pejabat fungsional;
- Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala sub bagian, kepala seksi dan bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada UPTD untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di UPTD setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas;
- Melakukan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan tingkat daerah di bidang pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- Menghadiri advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan
- Mengembangkan metode dan teknologi pelatihan, mengawasi evaluasi sistem informasi dan menyusun laporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesehatan;
- Membimbing pelaksanaan laboratorium pembangunan kemitraan;
- Mengkoreksi pengendalian mutu pelatihan;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas.

b) Kepala Sub Bagian tata Usaha mempunyai tugas :

- Menyusun rencana dan program kerja sub bagian;
- Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- Menilai prestasi kerja bawahan;
- Menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan sub bagian untuk disampaikan kepada kepala UPTD sebagai bahan dukungan penyusunan rencana dan program UPTD;
- Menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada masing-masing seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
- Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sub bagian dan seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD;
- Menghimpun bahan untuk mendukung penyusunan rencana strategis dinas
- Menghimpun bahan penyusunan laporan kinerja UPTD;
- Melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- Melaksanakan penatausahaan keuangan;

- Melaksanakan pengawasan keuangan;
 - Melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
 - Melaksanakan urusan kerumahtanggaan;
 - Melaksanakan administrasi pegawai ASN;
 - Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
 - Menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
 - Menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
 - Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.
- c) Kepala Seksi Pengkajian dan Pengendalian Mutu Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- Menyusun rencana dan program kerja seksi;
 - Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Menilai prestasi kerja bawahan
 - Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - Menyiapkan bahan kajian dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, kurikulum pendidikan dan pelatihan, metode dan teknologi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
 - Menyiapkan bahan pengembangan dan pengendalian mutu, sertifikasi, evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat
 - Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD Melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- d) Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana mempunyai tugas:
- Menyusun Rencana Dan Program Kerja Seksi;
 - Membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Menilai prestasi kerja bawahan;
 - Melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di seksi untuk disampaikan kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;
 - Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di seksi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada kepala

UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha;

- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- Menyiapkan bahan kerjasama dan informasi pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- Melakukan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;
- Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala UPTD melalui kepala sub bagian tata usaha.

4.1.3.4 UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (UPTD PKSDM) merupakan unit kerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk meningkatkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. UPTD PKSDM saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 30 Desember 2021 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 885/04-E/HK/2021 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. Dalam pelaksanaan kegiatannya, UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali mengutamakan efektivitas dan efisiensi sejalan dengan praktek bisnis yang sehat serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat melalui UPTD PKSDM, tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.

2. Visi dan Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

a) Visi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

“Nangun Sat Kerthi Loka Bali” Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, Untuk Mewujudkan Kehidupan Krama Bali Yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Menuju Kehidupan Krama dan Gumi Bali Sesuai Dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan Melalui Pembangunan Secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila”.

b) Misi UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Peran UPTD PKSDM Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali merupakan salah satu penggerak dalam tercapainya Misi ke-22 Pemerintah Provinsi Bali, yaitu mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif,

efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Tugas Pokok: UPTD PKSDM mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM. UPTD PKSDM.
- b) Fungsi :
 - Perumusan kebijakan pengembangan kompetensi SDM;
 - Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM; dan
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM.

4.1.3.5 UPTD Rumah Sakit Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran Umum

Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali dimulai dengan didirikannya “Verpleegtehuis voor krankzinnigen op Bangli” dalam bentuk rumah perawatan orang sakit jiwa di Bangli pada tahun 1933 yang diprakarsai oleh dr. K. Loedin Pemerintah Kolonial Belanda. Tanggal 1 Juli 1952 dikeluarkan izin operasional rumah sakit oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan). Tahun 1978 terbit SK Menkes No.135/Menkes/SK/IV/78 RS Jiwa kelas A dan Tahun 1992/1993 RSJP Bangli. Selanjutnya berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1732/Menkes-Kessos/XII/2000 dan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2002, maka Rumah Sakit Jiwa menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit jiwa di Provinsi Bali. Walaupun prioritas pelayanan Rumah Sakit Jiwa adalah pasien dengan gangguan jiwa, tetapi juga dilengkapi pelayanan pendukung lain seperti Rehabilitasi Narkoba, Rehabilitasi Mental, Fisioterapi, Laboratorium, dll. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Sebagai langkah awal komitmen Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memberikan pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terbaik dan profesional, saat ini Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah terakreditasi Paripurna dan telah bersertifikat ISO 9001- 2008. Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari tahun 2013 Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

2. Visi dan Misi UPTD Rumah Sakit Jiwa

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, ditetapkan Visi, Misi, Tujuan Strategi Kebijakan, Motto, serta Janji Layanan sebagai berikut:

- a) Visi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

“Menjadi Rujukan Pelayanan dan Pedidikan Kesehatan Jiwa Utama Berstandar Internasional dengan Filosofi Nangun Sat Kerti Loka Bali Menuju Atma Kertih lan Jnana Kertih”.
- b) Misi Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah:
 - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkelanjutan menuju

pelayanan yang paripurna dan prima;

- Memanfaatkan aset, alat kesehatan, sarana prasarana bagi pelayanan dan penelitian dengan utilitas yang terukur;
- Memanfaatkan validitas dan update informasi digital bagi tata kelola sumber daya manusia, alat kesehatan, dan sarana prasarana;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, dan penelitian kepada pelanggan internal dan eksternal berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan pelanggan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
- RSJ sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

b) Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan jiwa;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang Bidang kesehatan jiwa;
- Penyusunan rencanadan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang kesehatan jiwa;
- Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan jiwa;
- Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan jiwa;
- Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi serta pengelolaan aset; dan
- Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.6 UPTD RS Mata Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran umum

Rumah Sakit Mata Bali Mandara yang dahulu bernama Rumah Sakit Indera berawal dari adanya Rumah Sakit Kusta/Rehabilitasi Medik Provinsi Bali sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dan Rumah Sakit Kusta sudah ada sejak tahun 1957, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali yang menderita kusta. Dalam perkembangan di Rumah Sakit Kusta tidak hanya penyakit kusta saja yang dilayani tetapi justru muncul kasus kasus penyakit lainnya seperti Mata dan THT. Untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Bali mendirikan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Bali (UPT BKMM) khusus memberikan pelayanan kesehatan mata.

Dengan adanya perubahan kelembagaan maka kedua UPT ini yaitu UPT Rumah Sakit Kusta dan UPT BKMM diubah menjadi satu kelembagaan yang disebut Badan Pelayanan Khusus Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali atau disebut (BPRSI), berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. BPRSI Provinsi Bali yang beralamat di Jl. Maruti No.10 Denpasar dan diresmikan oleh Gubernur Bali, Dewa Beratha tanggal 28 Februari 2003. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khusus memberikan pelayanan kesehatan indera yang terdiri dari pelayanan kesehatan Indera Penglihatan (Mata), Indera Pendengaran (THT), dan Indera Peraba (Kulit dan Kelamin). Pasca terjadinya bom di Bali tahun 2002, maka pada tanggal 15 Februari 2003 Perdana Menteri Australia setelah berkonsultasi dengan Presiden Republik Indonesia mengumumkan paket bantuan, untuk membantu sistem kesehatan di Bali, sebagai kenangan abadi dalam mengenang mereka yang menjadi korban pemboman tanggal 12 Oktober 2002.

Sebagai bentuk perhatian pemerintah maka pada tanggal 14 November 2003 telah ditandatangani MOU atau Subsidiary Arrangement antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, yang juga merupakan kelanjutan perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan dibuat sesuai ayat IV mengenai Perjanjian Umum Kerjasama Pembangunan General Agreement of Development Cooperation (GADC) yang berlaku sejak tanggal 12 Juli 1999.

Salah satu bagian dari paket yang telah diumumkan melalui MOU tersebut adalah pengembangan pelayanan kesehatan mata yang dimiliki Rumah Sakit Indera melalui proyek kerjasama yang disebut Australia Bali Memorial Eye Centre (ABMEC).

Dengan terbatasnya lokasi yang dimiliki Rumah Sakit Indera yang berlokasi di Jl. Maruti No. 10 Denpasar maka untuk pengembangan jenis pelayanan mata beserta infrastrukturnya atas bantuan Gubernur Bali, maka diberikan lahan tanah di Jalan Angsoka Denpasar dan sejak tahun 2005 mulai dibangun sarana/fisik Rumah Sakit Indera Provinsi Bali/ Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC dan diresmikan oleh Perdana Menteri Australia John Howard dan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 27 Juli 2007, dan operasionalnya secara resmi dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2007.

Dengan kondisi ini maka secara otomatis pelayanan kesehatan Indera Penglihatan/ Mata tidak lagi dilayani di Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar namun dilaksanakan di Rumah Sakit Indera, Indera Penglihatan/ Mata unit ABMEC Jalan Angsoka Nomor 8 Denpasar.

Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pelayanan Rumah Sakit Indera Masyarakat Provinsi Bali (BPRSI) resmi berubah menjadi Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali.

Untuk memperkuat status kelembagaan Rumah Sakit Indera telah memiliki Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 456/Menkes/SK/V/2008 tanggal 9 Januari 2008 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Indera Milik Pemerintah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.07.06./III/886/09 tanggal 16 Maret 2009 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus dengan nama Rumah Sakit Indera Provinsi Bali Jalan Maruti Nomor 10 Denpasar Provinsi Bali.

Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2015 nama RS Indera Provinsi Bali berubah menjadi Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:HK.02.03/I/1328/2015 tanggal 15 Januari 2015 maka RS Mata Bali Mandara Provinsi Bali menyandang kelas sebagai Rumah Sakit Khusus Mata Kelas A.

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Rumah Sakit yang didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus merupakan unit pelaksana teknis daerah atau lembaga teknis daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 50 tahun 2018 Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang menyelenggarakan pelayanan rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada pelayanan kesehatan mata.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menetapkan Rumah Sakit Daerah Provinsi sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional. Maka Rumah Sakit Mata Bali Mandara ditetapkan sebagai organisasi bersifat khusus sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

2. Visi dan Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

a) Visi UPTD RS Mata Bali Mandara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit, Visi Rumah Sakit Mata Bali Mandara adalah “Menjadi Rumah Sakit Khusus Mata yang Unggul dan Terpilih dalam Pelayanan dan Pendidikan Tahun 2024”.

b) Misi UPTD RS Mata Bali Mandara

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata bagi masyarakat yang bermutu, terakreditasi, berorientasi pada keselamatan pasien, terjangkau dan berkeadilan;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan mata; dan
- Menyelenggarakan penelitian dalam rangka mendukung pendidikan di bidang kesehatan mata

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

- RS Mata Bali Mandara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan
- RS Mata Bali Mandara sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dan menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b) Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di Bidang pelayanan kesehatan mata;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang di bidang pelayanan kesehatan mata;
- penyusunan rencanadan program, monitoring, evaluasi dan

pelaporan di Bidang kesehatan mata;

- Penyelenggaraan pelayanan medik;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- Penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Bidang kesehatan mata;
- Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat di Bidang kesehatan mata; dan
- Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta rumah tangga perlengkapan dan umum.

4.1.3.7 UPTD RSUD Bali Mandara Dinas Kesehatan Provinsi Bali

1. Gambaran umum

UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan salah satu rumah sakit yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yang perencanaan pembangunannya sudah di mulai pada tahun 2012 dan pada tahun 2016 bangunan fisiknya sudah berdiri berdasarkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Badan PPTSP Penanaman Modal Pemerintah Kota Denpasar dengan Nomor 02/1103/DS/BPPTSP & PM/2013, Tanggal 22 Juli 2013 dengan anggaran berasal dari APBD Provinsi Bali. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali merupakan UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Bali yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 115 Tahun 2016, Tanggal 28 Desember 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali yang setara dengan Rumah Sakit Kelas B dengan dr. Gede Bagus Darmayasa, M. Repro sebagai Direktur UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali yang di tetapkan dengan Surat Perintah Gubernur Bali Nomor 238 Tahun 2016, Tanggal 3 Januari 2017. UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali ini didirikan dengan tujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat Bali dan wisatawan yang berkunjung ke Bali dengan 4 (empat) pelayanan spesialis dasar yaitu: Pelayanan Bedah, Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Pelayanan Kesehatan Anak dan Pelayanan Penyakit Dalam, ditambah dengan Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin, Pelayanan Penyakit THT, Pelayanan Penyakit Gigi Mulut, Pelayanan Penyakit Mata, Pelayanan Ruang Operasi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, dengan Pelayanan Penunjang antara lain: Radiologi dan Laboratorium.

Selain itu untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, sejak 1 Januari 2018 Unit Pelaksanan Teknis UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). UPTD RSUD Bali Mandara Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan proses menjadi BLUD dengan status penuh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1850/04-D/HK/2017, tanggal 9 Nopember 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Januari 2018.

2. Visi dan Misi UPTD RSUD Bali Mandara

Berdasarkan Bab IV Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2017 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) RSUD Bali Mandara Provinsi Bali, ditetapkan Visi dan Misi sebagai

berikut:

a) Visi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

"Menjadi Rumah Sakit yang Berkualitas dengan Mengedepankan Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian menuju Rumah Sakit Berkelas Dunia Tahun 2025".

b) Misi RSUD Bali Mandara Provinsi Bali

- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan standar akreditasi nasional dan internasional yang berorientasi pada keselamatan dan kepuasan pelanggan;
- Menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan dengan jejaring yang luas;
- Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengembangan yang berkesinambungan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, berintegrasi dan memiliki budaya kerja; dan
- Meningkatkan kinerja layanan, profesionalisme dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

a) Tugas Pokok

RSBM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat; dan RSBM sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

b) Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medik;
- Penyelenggaraan pelayanan medik dan kesehatan tradisional;
- Penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- Penyelenggaraan pelayanan keperawatan
- Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- Penyelenggaraan perencanaan dan pengembangan mutu, sistem informasi manajemen Rumah Sakit dan pelaporan, hukum, humas dan pemasaran;
- Penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan dan akuntansi; dan
- Penyelenggaraan urusan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penelitian sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.

4.1.3.8 UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**1. Gambaran umum**

UPTD Balai Laboratorium Kesehatan merupakan unit kerja pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Saat ini telah menjadi salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sejak tanggal 12 Januari 2024 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 116/04- E/HK/2024 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali TMT 2 Januari 2024.

2. Visi dan Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**a) Visi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**

“Menjadi UPTD. Balai Laboratorium Kesehatan Profesional, Memberikan Pelayanan Prima melalui ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’ dalam rangka mewujudkan Bali Era Baru”

b) Misi UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

- Menerapkan sistem manajemen mutu secara profesional
- Memberi pelayanan prima yang profesional kepada masyarakat bidang laboratorium kesehatan.
- Memberikan pelayanan informasi kualitas kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan kapasitas dan mutu sumber daya secara berkesinambungan.
- Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan serta teknologi kesehatan secara berkelanjutan.
- Mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai UPTD Balai Laboratorium Kesehatan

a) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas dalam pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;

b) UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dalam melaksanakan tugas, memiliki fungsi :

- Menyelenggarakan pelayanan laboratorium kesehatan serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan;
- Sebagai wahana penelitian dan pengembangan kapasitas dalam pelayanan laboratorium serta pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan; dan c. sebagai wahana pendidikan dan pelatihan tentang pelayanan laboratorium maupun pemeliharaan, pengujian, dan kalibrasi alat kesehatan.

4.1.4 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam

saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Bali terdiri dari:

4.1.4.1 Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna

Perusahaan Daerah Bali yang didirikan pada Tahun 1974 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1976 Nomor 105 Seri D Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 05 Tahun 1985 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1974 tentang Perusahaan Daerah Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1986 Nomor 105 Seri D Nomor 35). Pada tahun 2022, terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna. Perumda Kerta Bali Saguna berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Wilayah kerja Perumda Kerta Bali Sagunaberada di Provinsi Bali dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi Bali, serta dapat mendirikan cabang/perwakilan atau unit usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

Perubahan bentuk badan hukum ini dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar agar tujuan perusahaan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Bali untuk mewujudkan perekonomian yang sehat, kuat, produktif, dan berdaya saing agar mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai Visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Tujuan perubahan bentuk badan hukum adalah untuk meningkatkan penerimaan PAD, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dan Memperoleh laba atau keuntungan. Nilai penyertaan modal pada Perumda Kerta Bali Saguna disajikan dengan menggunakan metode ekuitas, karena persentase kepemilikan investasi Pemerintah Provinsi Bali pada Perusahaan Daerah sebesar 100,00%. Bidang usaha Perumda Kerta Bali Saguna meliputi pengelolaan aset dan infrastruktur serta jasa, industri dan perdagangan, energi dan ketenagalistrikan.

Jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna meliputi:

- Kegiatan Jasa Pariwisata, Jasa Alih Daya (Outsourcing), dan Jasa Lainnya;
- Kegiatan Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Peternakan;
- Kegiatan Pengelolaan Air Bersih;
- Kegiatan Pengolahan Limbah;
- Kegiatan Pembangunan perumahan/Permukiman (Real Estate); dan
- Kegiatan Pengelolaan Transportasi.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Kerta Bali Saguna dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan dan membuat laporan tahunan Perumda Kerta Bali Saguna meliputi Laporan keuangan, Laporan mengenai kegiatan Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, Rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Kerta Bali Saguna, Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau, Nama anggota

Direksi dan anggota Dewan Pengawas, penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas. Laporan keuangan yang harus dilaporkan Perumda Kerta Bali Saguna antara lain:

- Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
- Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
- Laporan arus kas;
- Laporan perubahan ekuitas; dan
- Catatan atas Laporan Keuangan.

4.1.4.2 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (PT BPD Bali)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali, selanjutnya disebut Bank BPD Bali atau Perseroan, adalah sebuah perseroan terbatas yang menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan. Bank BPD Bali didirikan berdasarkan akta No.131 tanggal 5 Juni 1962 yang dibuat di hadapan Ida Bagus Ketut Rurus, Sekretaris Daerah Tingkat I Bali merangkap Notaris. Kemudian dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No.59, Tambahan Lembaran Negara No.2490), Bank BPD Bali mengalami perubahan status badan hukum.

Status hukum Bank BPD Bali berubah dari Perseroan Terbatas menjadi Perusahaan Daerah dan hal tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah Nomor No.6/DPRDGR tanggal 9 Februari 1965 dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam keputusannya No.Des.9/21/28-128 tanggal 14 Juli 1965. Lalu status badan hukum Bank BPD Bali kembali berubah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT). Perubahan badan hukum Bank BPD Bali tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.2 Tahun 2002 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Bali dari PD menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Bali ("PT BPD Bali") (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2002 No.6 Seri D No.3). Penyesuaian bentuk badan hukum Bank BPD Bali menjadi Perseroan Terbatas dinyatakan dalam akta notaris No.7 tanggal 12 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Notaris Ida Bagus Alit Sudiarmika, S.H. Hal ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No.C-12858 HT.01.01.TH.2004 tanggal 21 Januari 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.50 tanggal 22 Juni 2004, Tambahan No.6004.

Untuk meningkatkan kegiatan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Bali modal dasar awal pendirian adalah Rp.75.000.000.000,00 ditingkatkan menjadi Rp250.000.000.000,00. Modal dasar tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp 1.000.000.000.000,00 (Satu Triliun Rupiah) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS - LB) tahun 2004 yang dikukuhkan dengan Akta Nomor 49 tanggal 31 Agustus 2004. Dan sesuai dengan Akta Nomor 24 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 Maret 2015 yang dibuat oleh I Made Widiada, Sarjana Hukum, Notaris di Denpasar, mengubah anggaran dasar perseroan menjadi Rp 4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Visi PT BPD Bali yaitu menjadi Bank yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan. Sedangkan Misi PT BPD Bali yaitu:

- Memberikan Solusi Produk, Layanan, dan/atau Jasa Keuangan yang Inovatif melalui Pengembangan Ekosistem Digital;

- Memberdayakan Sektor UMKM dalam rangka Menggerakan Pembangunan Daerah;
- Meningkatkan Kualitas SDM, Teknologi dan Informasi serta Budaya Perusahaan;
- Meningkatkan Penerapan Tata Kelola yang Baik, Manajemen Risiko, dan Pengendalian dalam Operasional Organisasi; dan
- Meningkatkan Kepedulian Sosial bagi Komunitas dan Lingkungan.

4.1.4.3 PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. Jamkrida Bali)

PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali yang selanjutnya disebut PT. Jamkrida Bali Mandara adalah Badan Usaha yang didirikan pada tanggal 10 Desember 2010 dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan. Dasar Hukum pendirian perusahaan yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-720/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT Jamkrida Bali Mandara.

Modal Perusahaan sesuai dengan Akta RUPS-LB PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) No. 1 Tanggal 5 April 2021 yaitu sebesar Rp148.475.000.000,- (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

Visi Perusahaan yaitu “Menjadi Perusahaan Penjaminan yang sehat, kompetitif, terpercaya dan berkembang dalam penguatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi menuju terciptanya struktur perekonomian Daerah Bali yang seimbang dan mantap”. Dalam usaha mencapai visi perusahaan kedepan, perusahaan mempunyai misi:

- Melakukan kegiatan usaha penjaminan kredit dan bantuan konsultasi manajemen bagi penguatan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi agar menjadi pelaku ekonomi yang tangguh;
- Meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan sehingga mampu berkembang sekaligus memperoleh keuntungan guna memberikan pelayanan kepada UMKMK, mitra bisnis serta kemanfaatan bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (share holders); dan
- Proaktif terhadap segala bentuk perubahan dan tetap memperhatikan kepentingan terkait (Stakeholder).

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan antara lain melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian penjaminan untuk membantu akses kredit kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang mempunyai usaha layak (feasible) namun tidak memenuhi persyaratan teknis perbankan khususnya pemenuhan agunan (belum bankable). Penjaminan kredit akan mengambil alih sementara risiko pelunasan kredit UMKMK (terjamin) kepada Perbankan/Kreditur (penerima jaminan) apabila pada waktu yang diperjanjikan, terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya. Dengan jaminan PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), perbankan akan menjadi lebih ekspansif dan lebih aman untuk menyalurkan kredit/pembiayaan kepada UMKMK.

4.1.4.4 PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda)

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni;

Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (Central Business District/ CBD); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE); Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (Transit Oriented Development/ TOD); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Dasar Hukum pendirian PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali. Namun sampai Laporan ini dibuat PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) masih dalam tahap pembangunan.

4.1.4.5 Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kerthi Bali Santhi selanjutnya disebut perusahaan, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2022 tanggal 2 Maret 2022. Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi telah memiliki pedoman melakukan Good Corporate Governance (GCG) dengan menggunakan prinsip-prinsip antara lain: Transparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independence dan Keadilan.

Perusahaan Umum Daerah Kerthi Bali Santhi juga menggunakan konsep Environmental, Social and Governance (ESG) yang mengedepankan konsep suatu kegiatan usaha dengan tiga faktor atau kriteria utama, yaitu Environmental (Lingkungan) Perumda KBS memanfaatkan kendaraan listrik sebagai alat bantu transportasi, Social (sosial) Perumda KBS mengembangkan produk dibidang pariwisata digital dengan filosofi yang diambil dari kearifan budaya dengan cara melakukan edukasi digitalisasi terpadu kepada masyarakat luas dengan menyelenggarakan event workshop, Governance (Tata Kelola) salah satu faktor yang turut diperhatikan dalam penerapan aktivitas perusahaan menggunakan Eats dan microsoft untuk mendukung dari adanya ESG. Kerthi Bali Santhi Employe Activiy Tracking System (KBS EATS) Suatu Aplikasi berbasis online yang digunakan oleh Perumda KBS untuk mempermudah operasional karyawan dalam melakukan kegiatan kerja yang meliputi absensi online, pengajuan lembur, perhitungan payroll atau penggajian secara otomatis, dan pengawasan kinerja pegawai. Sesuai dengan pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 tahun 2022, Pendirian Perumda Kerthi Bali Santhi dimaksudkan untuk menyelenggarakan Pariwisata Digital Budaya Bali secara profesional, akuntabel, dan transparan.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bali adalah Basis AkruaI untuk pengakuan pada Laporan Neraca, Operasional, dan Perubahan Ekuitas. Basis AkruaI adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual mengakui pendapatan, beban, dan kewajiban pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah.

Basis akrual tercermin pada pendapatan-LO dan beban dalam Laporan Operasional, pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Basis akrual mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun LRA disusun berdasarkan basis kas. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Demikian pula belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Periode akuntansi yang digunakan adalah jangka waktu satu tahun anggaran dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Periode berkenaan adalah periode akuntansi selama tahun anggaran yang sedang berlangsung.

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4 RINGKASAN PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN YANG PENTING BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP SESUAI DENGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode:

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 2) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
 - 3) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

- 7) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh Gubernur dan DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum, laporan keuangan menyediakan informasi entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun tidak dapat sepenuhnya memenuhi tujuan tersebut. Informasi tambahan, termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.
- f. Entitas pelaporan menyajikan informasi tambahan untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan kinerja keuangan entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Informasi tambahan ini termasuk rincian mengenai output entitas dan outcomes dalam bentuk indikator kinerja keuangan, laporan kinerja keuangan, tinjauan program dan laporan lain mengenai pencapaian kinerja keuangan entitas selama periode pelaporan.

4.4.2 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

Pendapatan terdiri dari Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima pembayaran secara tunai (realized).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui dengan ketentuan:

- a. diterima di rekening Kas Umum Daerah;
- b. diterima di Kas atau rekening BLUD berdasarkan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) oleh BUD/Kuasa BUD sesuai Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP3BP) yang diajukan oleh BLUD;

- c. adanya menerbitkan SPB oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang disampaikan Dinas Pendidikan untuk sisa dana BOS di SMAN dan SMKN yang sebelumnya belum diakui sebagai SiLPA; dan
- d. dalam transaksi online atau non tunai, dimana wajib pajak atau wajib retribusi membayar melalui transfer, pengakuan pendapatan-LRA diakui sesuai tanggal transfer diterima di RKUD, dan penerbitan SKPD atau SKRD dilakukan sesuai dengan tanggal dalam bukti transfer yang sekaligus digunakan dasar bahwa wajib pajak/wajib retribusi telah memenuhi kewajibannya.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan atau pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

- a. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan-LO diakui ketika dokumen penetapan beserta kelengkapannya tersebut telah disahkan/ditandatangani oleh pejabat berwenang sehubungan pekerjaan jasa telah dilaksanakan atau barang telah diserahkan. Pendapatan-LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan dan diterima di kas daerah.
- b. Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
 - 1) Pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika uang diterima di kas daerah dari wajib pajak.
 - 2) Jika saat penelitian/pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO, dan jika ditemukan lebih bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO. Sedangkan pendapatan-LRA diakui ketika uang diterima di kas daerah.
- c. Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- d. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA diakui pada saat pembayaran telah diterima di kas daerah.
- e. Jika pada akhir tahun terdapat penerimaan yang masih ada di Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Kasir Penerimaan, atau Juru Pungut, akan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan-LO.
- f. Khusus pendapatan-LO pada SKPD yang menerapkan PPK BLUD seperti Rumah Sakit diakui pada saat pasien sudah mendapatkan pelayanan, dengan ketentuan jika pasien menggunakan jaminan kesehatan maka besarnya pendapatan-LO dan piutang disesuaikan dengan hasil verifikasi penjamin sampai batas waktu penerbitan laporan keuangan, dan jika laporan keuangan telah diterbitkan, diakui sebagai koreksi surplus (defisit) tahun lalu pada LPE dan akun ekuitas.
- g. Hibah berupa aset non kas diakui sebagai Pendapatan-LO ketika barang/jasa telah diterima disertai dokumen hibah seperti berita acara serah terima barang/jasa atau naskah hibah telah ditandatangani kedua belah pihak, jika dokumen hibah belum ditandatangani cukup diungkapkan dalam CaLK.
- h. Pendapatan Transfer-LO baik dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya diakui bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Pada akhir periode pelaporan jika kas yang diterima di kas daerah kurang dari yang seharusnya sesuai penetapan definitif oleh pejabat yang berwenang diakui sebagai piutang transfer dan pendapatan transfer-LO.
- i. Mutasi aset antar SKPD pada Pemerintah Provinsi Bali tidak diakui sebagai pendapatan- LO, melainkan dicatat sebagai penambah aset dan penambah ekuitas bagi SKPD penerima.

Pengukuran

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netnya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- Pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- Hibah aset tetap yang tidak diketahui nilainya, diukur dengan menggunakan nilai wajar atau harga taksiran aset sejenis.

4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban dapat diartikan juga sebagai kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah berdasarkan jenis beban terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyisihan piutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban transfer, dan beban lain-lain seperti beban tidak terduga.
- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja tidak terduga.
- Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah (LS) atas kas di Bendahara Pengeluaran (UP/GU).
- Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah seperti pemakaian persediaan.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan, penyusutan dan amortisasi. Pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode pelaporan atau memberikan manfaat melewati akhir periode pelaporan diakui sebagai beban yang menjadi kewajiban periode pelaporan berdasarkan alokasi sistematis, dan sisa pengeluaran yang belum dibebankan pada periode pelaporan diakui sebagai belanja dibayar di muka.

Belanja diakui pada saat:

- Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan SP2D untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS).
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (uang persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran dan penerbitan SP2D atas pemakaian uang persediaan (UP) atau diterimanya SPJ Fungsional oleh BUD/Kuasa BUD.
- Belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah seperti Belanja yang bersumber dari Dana BLUD diakui sebagai Belanja berdasarkan penerbitan SP2BP oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP3BP yang diajukan oleh PA/KPA.
- Belanja yang bersumber dari Sisa Dana BOS pada Sadikmen Negeri dan Sadiksus Negeri yang belum dilaporkan sebagai SiLPA, diakui sebagai belanja berdasarkan SPB yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD sesuai SP2B yang diajukan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- Belanja yang bersumber dari Hibah Dana BOS kepada Kabupaten/Kota untuk Sadikdas Negeri diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan Dana BOS yang diterima oleh PPKD dari PKD Kabupaten/Kota.
- Penyaluran hibah Dana BOS kepada Satdikmen swasta, Satdiksus swasta, dan Satdikdas swasta diakui berdasarkan Surat Pengesahan Belanja Hibah Dana Bos (SPB Hibah Dana Bos) yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan informasi penerimaan hibah Dana BOS dari Keuangan melalui KPPN kepada PPKD selaku BUD berupa notifikasi secara elektronik.

Pengukuran

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan baik yang telah dibayar, telah menimbulkan kewajiban, maupun melalui perhitungan akuntansi atas penyisihan piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap selain tanah, dan amortisasi aset tidak berwujud.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah untuk pembayaran dengan mekanisme langsung (LS) dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran menggunakan uang persediaan setelah mendapatkan pengesahan dari fungsi perbendaharaan, serta nilai pengesahan belanja yang diterbitkan BUD/Kuasa BUD terhadap belanja yang tidak melalui RKUD.

Penilaian

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Tertuga, dan Belanja Transfer.

4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- b. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

Klasifikasi dan kebijakan akuntansi transfer meliputi:

- a. Beban Transfer
 - 1) Beban Bagi Hasil: Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Beban Bantuan Keuangan
 - a) Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- b. Pendapatan Transfer-LO
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik-LO
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)-LO
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah
Pendapatan Transfer Antar daerah-LO berupa Bantuan Keuangan
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
 - c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
 - d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- c. Belanja Transfer
 - 1) Belanja Bagi Hasil: Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa
 - 2) Belanja Bantuan Keuangan
 - a) Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
 - b) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota
 - c) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa
- d. Pendapatan Transfer-LRA
 - 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA
 - a) Dana Perimbangan
 - Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LRA
 - Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum (DAU)- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik- LRA
 - Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik- LRA
 - b) Dana Intensif Daerah (DID)- LRA
 - 2) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LRA
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi

- b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi
- c) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diakui pada saat diterimanya transfer di rekening Kas Daerah.
- b. Beban transfer dan belanja transfer diakui pada saat keluar dari Kas Daerah berdasarkan Keputusan Kepala Daerah atau dokumen lainnya.
- c. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih kecil dari penetapan transfer maka kekurangannya diakui sebagai Hutang Transfer dan diperhitungkan sebagai penambah beban transfer.
- d. Jika sampai akhir tahun anggaran jumlah yang ditransfer dari Kas Daerah lebih besar dari penetapan transfer masuk berdasarkan Keputusan Gubernur maka diakui sebagai Piutang Kelebihan Transfer dan diperhitungkan sebagai pengurang beban transfer.

Pengukuran

- a. Pendapatan Transfer-LO dan Pendapatan Transfer-LRA diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa hak tagih kepada pemberi transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Pendapatan Transfer-LO.
- b. Beban Transfer atau Belanja Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah ditambah sisa kewajiban kepada penerima transfer berdasarkan penetapan pemberi transfer untuk Beban Transfer.

4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengakuan

- a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

- a. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- b. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib

dipertanggungjawabkan dan disajikan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran;
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengukuran

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai Rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Apabila timbul selisih penjabaran mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal penukaran dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- a. Pungutan
 - 1) Piutang Pajak Daerah;
 - 2) Piutang Retribusi Daerah ;
 - 3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - 4) Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perikatan
 - 1) Pemberian Pinjaman;
 - 2) Penjualan;
 - 3) Kemitraan;
 - 4) Pemberian fasilitas.
- c. Transfer antar Pemerintahan
 - 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
 - 2) Piutang Dana Alokasi Umum;

- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
 - 4) Piutang Transfer Lainnya;
 - 5) Piutang Bagi Hasil;
 - 6) Piutang Transfer Antar Daerah;
 - 7) Piutang Kelebihan Transfer.
- d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
 - 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- b. jumlah piutang dapat diukur;
- c. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- d. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Untuk Pengakuan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, diakui dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Piutang Dana Bagi Hasil;
Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.
- b. Piutang Dana Alokasi Umum;
Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi Pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
- c. Piutang Dana Alokasi Khusus;
Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan Pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.
- d. Piutang Transfer Lainnya;
1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun

Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh Pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;

- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan Pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

e. Piutang Bagi Hasil;

f. Piutang Transfer Antar Daerah;

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

g. Piutang Kelebihan Transfer

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya

Pengakuan Piutang atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sebagai berikut:

- 1) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)
- 2) SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut.
- 3) Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga,

denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengakuan berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penilaian

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang sebagai dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang Pakai Habis

Digunakan untuk mencatat aset lancar dalam bentuk bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/ diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses.

b. Barang Tak Habis Pakai

Digunakan untuk mencatat barang tak habis pakai dalam bentuk komponen, pipa.

c. Barang Bekas Dipakai

Digunakan untuk mencatat barang bekas dipakai dalam bentuk komponen bekas dan pipa bekas.

Penyajian barang persediaan sebagai bagian dari aset lancar, sedangkan persediaan yang rusak atau kadaluarsa (*expired*) namun belum dihapuskan disajikan dalam aset lain-lain didukung dengan Berita Acara Reklasifikasi, serta selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan bahan material untuk pemeliharaan aset tetap di dinas PU. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian barang persediaan dihitung berdasarkan pencatatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan dengan kewajiban melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada setiap akhir periode pelaporan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD, seperti: persediaan ATK. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai persediaan sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

4.4.9 KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

- 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengukuran

Pengukuran investasi untuk masing-masing jenis adalah sebagai berikut.

a. Pengukuran Investasi Jangka Pendek:

- 1) Investasi dalam bentuk Surat Berharga:
 - a) Apabila terdapat nilai perolehan, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
 - b) Apabila tidak terdapat biaya perolehan, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
- 2) Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 (enam) bulan.

b. Pengukuran investasi jangka panjang:

- 1) Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- 2) Investasi nonpermanen:
 - a) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
 - b) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- 3) Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai:
 - a) Dana bergulir dengan kelola sendiri:
 - (1) Kualitas lancar dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau

- (c) Penerima dana menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana kooperatif.
- (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (d) Penerima dana menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
- (3) Kualitas diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - (4) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun dan/atau
 - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/atau meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana mengalami musibah (force majeure).
- b) Dana bergulir dengan *executing agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan Lembaga Keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan; dan/atau
 - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya bangkrut; dan/atau
 - (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga lainnya mengalami musibah (force majeure).
- c) Dana bergulir dengan *channelling agency*
 - (1) Kualitas lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 tahun; dan/atau
 - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
 - (2) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan.
 - (3) Kualitas kurang lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun; dan/atau

- (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
- (4) Kualitas macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 tahun; dan/atau
 - (b) Apabila penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
 - (d) Penerima dana bergulir bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) Penerima dana bergulir mengalami musibah (force majeure).
- 4) Besaran Penyisihan dana bergulir Tidak Tertagih pada setiap akhir tahun (periode pelaporan) ditentukan:
 - a) Kualitas lancar, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari dana bergulir dengan kualitas lancar;
 - b) Kualitas kurang lancar, sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas kurang lancar;
 - c) Kualitas diragukan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - d) Kualitas macet, sebesar 100% (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- d. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Pengakuan

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk deviden yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan.

- c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

4.4.10 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, disewakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi
Jalan, jaringan, dan irigasi mencakup jalan, jaringan, dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai termasuk aset tetap renovasi.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan/konstruksi namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

Berwujud;

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- c. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak ketiga dalam operasi normal entitas;
- d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan atau disewakan;
- e. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- f. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya.

a. Komponen Biaya

- 1) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, perencanaan, pengawasan, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 2) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 3) Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian/perolehan.

b. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

c. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

e. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

f. Kapitalisasi Aset Tetap

- 1) Kriteria batasan minimal jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi.

Tabel 4.4.10.1 Tabel Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
1	Tanah	
1.1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin	
2.1	Alat Besar	100.000.000
2.2	Alat Angkutan	1.000.000
2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	500.000
2.4	Alat Pertanian	500.000
2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	500.000
2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	500.000
2.8	Alat Laboratorium	500.000
2.9	Alat Persenjataan	500.000
2.10	Komputer	500.000
2.11	Alat Eksplorasi	500.000
2.12	Alat Pengeboran	500.000
2.1	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	500.000
2.2	Alat Bantu Eksplorasi	500.000
2.3	Alat Keselamatan Kerja	500.000
2.4	Alat Peraga	500.000
2.5	Peralatan Proses/Produksi	500.000
2.6	Rambu - Rambu	20.000.000
2.7	Peralatan Olah Raga	500.000
3	Gedung dan Bangunan	
3.1	Bangunan Gedung	20.000.000
3.2	Monumen	20.000.000
3.3	Bangunan Menara	20.000.000
3.4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	20.000.000
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
4.1	Jalan dan Jembatan	1
4.2	Bangunan Air	1
4.3	Instalasi	1
4.4	Jaringan	1
5	Aset Tetap Lainnya	
5.1	Bahan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	500.000
5.3	Hewan	500.000

No	Uraian	Nilai Kapitalisasi
5.4	Biota Perairan	0
5.5	Tanaman	500.000
5.6	Barang Koleksi Non Budaya	500.000
5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	20.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan.	
6.1.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	20.000.000
6.1.2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1

- 2) Kapitalisasi aset tetap diberlakukan baik terhadap aset yang diperoleh pada saat dan/atau setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan, maupun terhadap aset tetap yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Khusus aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya, tidak ada nilai kapitalisasinya yang berarti seluruh nilainya masuk sebagai bagian dari aset tetap yang akan dibangun yang disajikan dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

g. Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h. Penambahan masa manfaat

Terhadap pemeliharaan aset tetap yang memenuhi kriteria kapitalisasi, maka penambahan masa manfaat karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan dengan ketentuan masa manfaat aset setelah dilakukan overhaul dan renovasi setinggi-tingginya sama dengan masa manfaat aset tetap perolehan baru.

Dasar nilai perhitungan penyusutan aset tetap setelah overhaul dan renovasi adalah nilai buku pada saat aset tetap selesai overhaul dan renovasi ditambah nilai overhaul dan renovasi aset tetap, dibagi dengan masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi, dimana masa manfaat aset tetap setelah overhaul dan renovasi sama dengan sisa masa manfaat aset tetap sebelum overhaul dan renovasi ditambah tambahan masa manfaat akibat overhaul dan renovasi. Dengan tetap memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Pengukuran berikutnya terhadap aset setelah pengakuan Awal
Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali (appraisal), maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap, dan akun ekuitas.
- 2) Penyusutan
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan

sifat dan karakteristik aset tersebut, kecuali hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

- a) Penghitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap dilakukan setiap bulan dan pelaporannya dilakukan secara periodik disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- b) Penghitungan dan pencatatan penyusutan aset tetap dilakukan dalam satuan mata uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil tanpa nilai sisa.
- c) Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap.
- d) Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan.
- e) Aset Tetap Lainnya berupa buku, terbitan, barang perpustakaan, hewan, dan tanaman, tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- f) Aset tetap yang diperoleh melalui tahapan perencanaan, maka biaya yang berhubungan dengan perencanaan dengan output berupa Gambar, DED, Master Plan, dan sejenisnya yang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun belum dibangun konstruksinya, direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.
- g) Jika terdapat pengadaan/pekerjaan aset tetap yang sudah dikeluarkan pembayaran uang muka atau termin pembayaran untuk tahun tertentu dan tidak dilanjutkan dalam dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kemudian, maka atas aset tetap dimaksud direklasifikasi ke aset lain-lain dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, untuk selanjutnya dapat diusulkan penghapusan dengan Keputusan Gubernur.

i. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

j. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

k. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar. Dalam hal aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dilakukan reklasifikasi ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar reklasifikasi aset tetap ke aset lainnya adalah penetapan dari entitas yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMD dalam bentuk Berita Acara Reklasifikasi.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Dari periodenya, koreksi dapat dibedakan menjadi koreksi untuk tahun berjalan, koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait belum diterbitkan, dan koreksi periode lalu pada saat laporan keuangan periode terkait telah diterbitkan. Termasuk dalam lingkup koreksi adalah temuan pemeriksaan yang diharuskan untuk dikoreksi.

4.4.11 KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, dan irigasi, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Konstruksi secara substansi telah selesai di kerjakan; dan
- Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan, dan irigasi; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya dan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- Biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- Biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat didistribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- Asuransi;

- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
- c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi dan jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeure maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force majeure, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

4.4.12 KEBIJAKAN AKUNTANSI PROPERTI INVESTASI**1. Definisi**

- a. Nilai tercatat (carrying amount) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan biaya perolehan.
- d. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- e. Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:
 - 1) digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau
 - 2) dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- f. Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

2. Penjelasan

- a. Ada sejumlah keadaan di mana entitas pemerintah daerah dapat memiliki properti yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau untuk peningkatan nilai. Misalnya, entitas pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial. Dalam hal ini, properti yang dimiliki oleh entitas, selain yang dimiliki untuk digunakan sendiri atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, memenuhi definisi properti investasi. Selain itu, entitas pemerintah daerah, dapat juga memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya. Sebagai contoh, suatu entitas dapat memiliki bangunan yang disewakan secara komersial kepada pihak eksternal untuk menghasilkan pendapatan sewa. Properti ini memenuhi definisi properti investasi.
- b. Pada umumnya entitas pemerintah memiliki aset berwujud berbentuk properti yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Namun, terdapat beberapa keadaan dimana entitas pemerintah memiliki aset properti yang dikelola untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/atau aset yang dimiliki dengan maksud untuk memperoleh kenaikan nilai.
- c. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri berupa aset tetap.
- d. Berikut adalah contoh properti investasi:
 - 1) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;

- 2) tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan.
Jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
 - 3) bangunan yang dimiliki oleh entitas (atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 4) bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
 - 5) properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi;
- e. Berikut adalah contoh aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini:
- 1) properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
 - 2) properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
 - 3) properti yang digunakan sendiri (lihat Kebijakan Akuntansi Aset Tetap), termasuk (diantaranya) properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
 - 4) properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
 - 5) Properti yang dimiliki dalam rangka bantuan sosial yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar, misalnya pemerintah memiliki perumahan atau apartemen yang disediakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan mengenakan sewa di bawah harga pasar;
 - 6) properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.
 - 7) properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain. Misalkan pemerintah memiliki properti yang digunakan untuk kegiatan operasional namun sesekali disewakan kepada pihak lain.
- f. Aset yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh entitas pemerintah pada umumnya digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah, bukan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, karena itu aset tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi. Dalam beberapa praktik, terdapat entitas pemerintah yang memiliki aset yang digunakan:
- 1) secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai, dan
 - 2) sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.
- Apabila masing-masing bagian aset tersebut dapat dijual terpisah, entitas mempertanggungjawabkannya secara terpisah. Namun apabila masing-masing bagian aset tersebut tidak dapat dijual secara terpisah, maka aset tersebut dikatakan sebagai properti investasi hanya jika bagian yang tidak signifikan digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah.

- g. Dalam beberapa kasus, entitas menyediakan tambahan layanan kepada para penyewa properti yang dimilikinya. Entitas memperlakukan properti tersebut sebagai properti investasi jika layanan yang diberikan tidak signifikan terhadap keseluruhan perjanjian. Misalnya ketika pemilik gedung kantor menyediakan jasa keamanan dan pemeliharaan kepada penyewa gedung.
- h. Suatu pertimbangan diperlukan untuk menentukan apakah suatu properti memenuhi kriteria sebagai properti investasi. Entitas menetapkan kriteria suatu aset dikategorikan sebagai properti investasi. Entitas mengungkapkan kriteria tersebut ketika pengklasifikasian dianggap sulit.
- i. Pada kasus konsolidasi, suatu entitas memiliki properti investasi yang disewakan kepada dan dimanfaatkan oleh entitas induk (entitas yang berwenang melakukan konsolidasi) atau entitas anak lainnya (entitas yang laporannya dikonsolidasi). Properti investasi tersebut tidak memenuhi definisi properti investasi dalam laporan keuangan yang dikonsolidasi karena kepemilikan properti investasi tersebut berada dalam satu kesatuan ekonomi. Aset tersebut disajikan sebagai properti investasi pada entitas akuntansinya pesewa. Kondisi ini dapat terjadi jika pemerintah menetapkan manajemen suatu bangunan yang mengelola gedung yang disewakan kepada entitas pemerintah lain dengan pola penyewaan secara komersil. Dalam laporan keuangan entitas pengelola gedung, bangunan tersebut disajikan sebagai properti investasi. Namun demikian, untuk keperluan penyajian laporan keuangan konsolidasi, bangunan tersebut disajikan sebagai aset tetap sebagaimana ketentuan dalam PSAP yang mengatur Aset Tetap.
- j. Properti investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan.

Pengakuan:

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- a. Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

Pengakuan:

Pengukuran Saat Pengakuan Awal

Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut). Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan PSAP yang mengatur Aset Tetap.

Penyajian:

- 1. Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
- 2. Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
- 3. Karena sifat dari pengklasifikasian properti investasi adalah untuk memperoleh pendapatan sewa atau kenaikan nilai, entitas dapat saja memiliki niat untuk menjual apabila kenaikan nilai atas properti investasi menguntungkan dan entitas tidak akan memanfaatkan properti tersebut di masa mendatang. Pengklasifikasian properti investasi tidak mempertimbangkan maksud pemilihan aset properti investasi

secara berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

4. Pemberlakuan kebijakan akuntansi Properti Investasi disesuaikan dengan ketersediaan kode dan uraian rekening dalam Laporan Keuangan.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang di dalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. Sumber dana cadangan; dan
- e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan:

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Pengukuran:

- a. Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga Dana Cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4.4.13 KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya sering kali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi

menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerja sama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerja sama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerja sama-pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna– BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut

fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Lisensi dan Francise

Pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan dan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Cipta

Hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.

4) Hak Paten

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

5) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

6) Kajian

Kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial 1 maka tidak dapat diakui sebagai ATB.

7) Aset Tak Berwujud yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya

film dokumenter atau benda yang dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat.

8) Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan

Aset yang khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan. Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

9) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

- 1) Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

- 1) Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 2) Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

- 1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- 2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- 3) Bangun Guna Serah – BGS (Build, Operate, Transfer – BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna – BSG (Build, Transfer, Operate – BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- 4) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak dilakukan penyusutan. Apabila pemerintah hendak mengembalikan fungsinya kembali dan dapat digunakan oleh pemerintah, maka diperlukan koreksi ekuitas atas selisih akumulasi yang terhenti saat dihentikan penggunaannya menjadi akumulasi saat diperbaiki.

Masa manfaat Aset Lainnya

Penyusutan Aset Lainnya dilakukan dengan metode garis lurus mulai tanggal, bulan dan tahun perolehan dengan masa manfaat sebagai berikut:

- a) Aset Lainnya berupa Kemitraan dengan pihak ketiga selama jangka waktu kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- b) Aset Lainnya berupa Aset Lain-lain yang berasal dari reklasifikasi dari Aset Tetap rusak berat tidak memiliki masa manfaat sehingga penyusutannya dihentikan, sedangkan akumulasi penyusutannya berasal dari reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya.

e. Amortisasi

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (Goodwill) dan aset tak berwujud dalam pengerjaan. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode pelaporan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai sisa.

4.4.14 KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, utang pinjaman jangka pendek, bagian lancar utang jangka panjang, Pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

Penghapusan utang

Penghapusan utang merupakan pembatalan tagihan pihak ketiga selaku kreditur kepada pemerintah daerah selaku debitur, baik sebagian atau seluruhnya dalam bentuk perjanjian para pihak atau bentuk lain.

Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LO. Penghapusan kewajiban jangka pendek yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka pendek bersangkutan. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai sebagai surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO. Penghapusan kewajiban jangka panjang yang terjadi pada tahun berjalan diakui sebagai sebagai pengurang kewajiban jangka panjang bersangkutan.

Pengukuran

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

b. Pengukuran Utang Transfer

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

c. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

d. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

- e. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 - f. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya
Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

- a. Utang yang tidak diperjualbelikan
Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.
- b. Utang yang diperjualbelikan
Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

4.4.15 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurangi) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Akun ini terdiri dari:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus/defisit – LO pada periode bersangkutan
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) Koreksi kesalahan mendasar dari perse yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d. Ekuitas akhir

Pengakuan

Ekuitas bertambah pada saat adanya:

- a. surplus-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi penambahan nilai perolehan aset atau pengurangan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi pengurangan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset masuk antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan.

Ekuitas berkurang pada saat adanya:

- a. defisit-LO pada periode pelaporan;
- b. koreksi pengurangan nilai perolehan aset atau penambahan kewajiban yang tidak berasal dari transaksi pada periode pelaporan atau berasal dari saldo awal pelaporan;
- c. koreksi penambahan saldo awal akumulasi penyisihan piutang, akumulasi penyusutan aset tetap, akumulasi amortisasi aset tak berwujud, dan akumulasi penyusutan aset lainnya; dan
- d. adanya aset keluar antar entitas akuntansi dalam satu entitas pelaporan;

Pengukuran

Ekuitas pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran asset dan kewajiban yang mengalami koreksi.

4.4.16 KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

- b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan

pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

4.4.17 KEBIJAKAN AKUNTANSI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sedangkan Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam hal ini, yang termasuk Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Bali dan SKPD/Unit Kerja SKPD yang menerapkan PPK BLUD yang menurut ketentuan wajib Menyusun laporan keuangan sesuai PSAP BLUD, disamping sebagai entitas akuntansi yang wajib Menyusun laporan keuangan sesuai SAP.

Konsolidasi merupakan proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.

Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas akuntansi dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi.

Dalam Tahun 2020 Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual telah dilaksanakan sebagai basis akuntansi penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025. Berikut penjelasan pos-pos Laporan Keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025.

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Badan Penghubung Provinsi Bali yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Penghubung Provinsi Bali dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci Laporan Realisasi Anggaran Badan Penghubung Provinsi Bali pada TA 2025 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Berikut ini adalah PENDAPATAN DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
Jumlah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN DAERAH TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Berikut ini adalah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Daerah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
Jumlah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.1.1.1.1 Retribusi Daerah

Berikut ini adalah Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Jasa Usaha	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00
Jumlah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.1.1.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha

Berikut ini adalah Retribusi Jasa Usaha yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	59.000.000,00	62.500.000,00	105,93	64.250.000,00
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.000.000,00	500.000,00	50,00	0,00
Jumlah	60.000.000,00	63.000.000,00	105,00	64.250.000,00

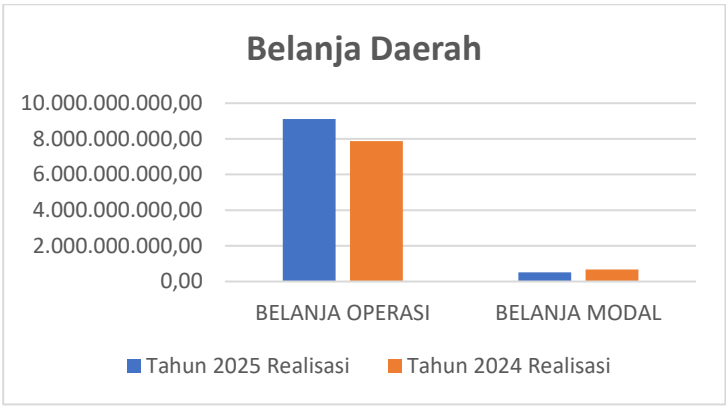
Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.1.2 BELANJA DAERAH

Berikut ini adalah BELANJA DAERAH yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
BELANJA OPERASI	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	89,79	7.865.102.954,00
BELANJA MODAL	873.415.665,00	516.874.497,00	59,18	665.431.301,00
Jumlah	11.017.823.314,00	9.625.468.158,00	87,36	8.530.534.255,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA DAERAH TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.094.933.903,00 atau 12,84%.



5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Berikut ini adalah BELANJA OPERASI yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	3.109.813.101,00	2.767.866.905,00	89,00	2.570.568.534,00
Belanja Barang dan Jasa	7.034.594.548,00	6.340.726.756,00	90,14	5.294.534.420,00
Jumlah	10.144.407.649,00	9.108.593.661,00	89,79	7.865.102.954,00

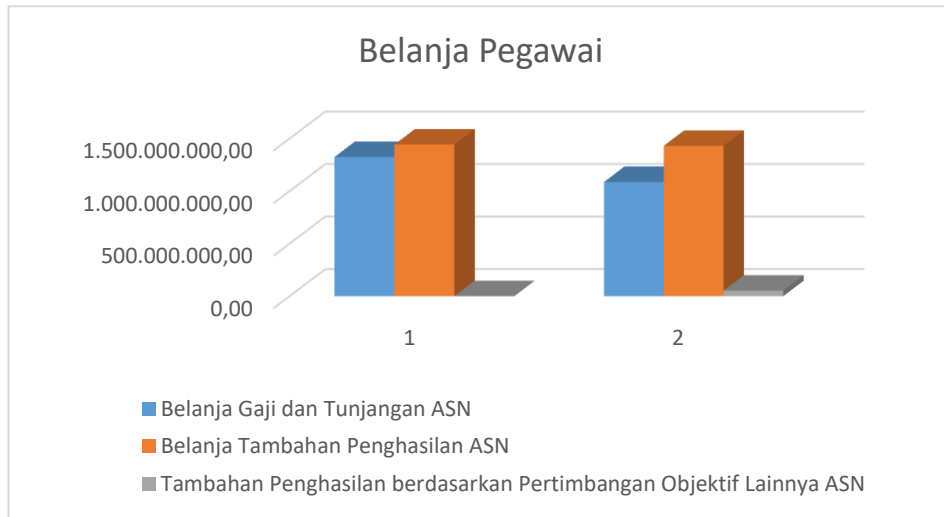
Tabel di atas menunjukkan BELANJA OPERASI TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.243.490.707,00 atau 15,81%.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Berikut ini adalah Belanja Pegawai yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.579.939.093,00	1.324.692.114,00	83,84	1.087.068.330,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.529.874.008,00	1.443.174.791,00	94,33	1.430.700.204,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00
Jumlah	3.109.813.101,00	2.767.866.905,00	89,00	2.570.568.534,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pegawai TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp197.298.371,00 atau 7,68%.



5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini adalah Belanja Gaji dan Tunjangan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	1.004.944.136,00	906.618.830,00	90,22	819.933.890,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	104.756.973,00	73.951.441,00	70,59	66.171.400,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	52.069.500,00	47.880.000,00	91,95	47.880.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	7.917.000,00	7.236.666,00	91,41	1.560.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	39.175.425,00	28.975.000,00	73,96	26.430.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	64.590.834,00	43.506.315,00	67,36	38.455.020,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	186.084.852,00	132.948.449,00	71,45	7.574.735,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	25.620,00	13.524,00	52,79	11.976,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	98.319.114,00	76.069.904,00	77,37	72.300.149,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.824.740,00	1.872.989,00	66,31	1.687.791,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	7.459.799,00	5.618.996,00	75,32	5.063.369,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	11.771.100,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1.579.939.093,00	1.324.692.114,00	83,84	1.087.068.330,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp237.623.784,00 atau 21,86%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Tunjangan Keluarga ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 70,59% pada TA 2025;
- Belanja Tunjangan Fungsional ASN dengan kenaikan signifikan sebesar Rp5.676.666,00 pada TA 2025 yakni 1 PPPK yang menerima Tunjangan Fungsional PPPK;
- Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,96% pada TA 2025;
- Belanja Tunjangan Beras ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 67,36% pada TA 2025;

- Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 71,45% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp125.373.714,00 pada TA 2025 karena Tunjangan Pajak terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai untuk PNS yang ditanggung oleh APBD;
- Belanja Pembulatan Gaji ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 52,79% pada TA 2025;
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 77,37% pada TA 2025;
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 66,31% pada TA 2025;
- Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 75,32% pada TA 2025;
- Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena belum adanya realisasi terhadap Belanja tersebut.

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini adalah Belanja Tambahan Penghasilan ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	979.236.637,00	922.227.921,00	94,18	929.809.018,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	158.062.472,00	152.307.799,00	96,36	150.803.083,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	392.574.899,00	368.639.071,00	93,90	350.088.103,00
Jumlah	1.529.874.008,00	1.443.174.791,00	94,33	1.430.700.204,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp12.474.587,00 atau 0,87% dikarenakan terdapat 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai per April 2025 dan terdapat 1 Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas atau pensiun.

5.1.2.1.1.3 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini adalah Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	46.800.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	52.800.000,00

Tabel di atas menunjukkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp52.800.000,00) atau (100,00%), berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Honorarium memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp46.800.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena adanya perubahan rekening menjadi 5.1.02.02.01.0080 Belanja Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan;

- Belanja Jasa Pengelolaan BMD memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% dengan penurunan signifikan sebesar (Rp6.000.000,00) pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena adanya perubahan rekening menjadi 5.1.02.02.01.0001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Berikut ini adalah Belanja Barang dan Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang	1.053.421.400,00	952.363.815,00	90,41	969.212.900,00
Belanja Jasa	5.233.306.148,00	4.771.936.423,00	91,18	4.030.325.579,00
Belanja Pemeliharaan	542.550.000,00	422.383.273,00	77,85	194.392.238,00
Belanja Perjalanan Dinas	205.317.000,00	194.043.245,00	94,51	100.603.703,00
Jumlah	7.034.594.548,00	6.340.726.756,00	90,14	5.294.534.420,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang dan Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp1.046.192.336,00 atau 19,76%.



5.1.2.1.2.1 Belanja Barang

Berikut ini adalah Belanja Barang yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Barang Pakai Habis	1.051.531.000,00	950.486.805,00	90,39	967.662.900,00
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.890.400,00	1.877.010,00	99,29	1.550.000,00
Jumlah	1.053.421.400,00	952.363.815,00	90,41	969.212.900,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Barang TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp16.849.085,00) atau (1,74%).

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa

Berikut ini adalah Belanja Jasa yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Jasa Kantor	5.001.414.820,00	4.551.712.199,00	91,01	3.899.459.426,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	131.111.328,00	130.276.224,00	99,36	130.866.153,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.780.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.000.000,00	89.948.000,00	99,94	0,00
Jumlah	5.233.306.148,00	4.771.936.423,00	91,18	4.030.325.579,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Jasa TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp741.610.844,00 atau 18,40%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Jasa TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Sewa Peralatan dan Mesin memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 0,00% pada TA 2025;
- Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan realisasi baru sebesar Rp89.948.000,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan karena adanya perubahan rekening dari 5.1.02.02.01.0054 Belanja Jasa Jalan/Tol menjadi 5.1.02.02.06.0006 Belanja Sewa Jalan Tol.

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan

Berikut ini adalah Belanja Pemeliharaan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	239.950.000,00	125.118.768,00	52,14	96.088.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	302.600.000,00	297.264.505,00	98,24	98.304.238,00
Jumlah	542.550.000,00	422.383.273,00	77,85	194.392.238,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Pemeliharaan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp227.991.035,00 atau 117,28%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 52,14% pada TA 2025;
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dengan kenaikan signifikan sebesar Rp198.960.267,00 pada TA 2025.

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas

Berikut ini adalah Belanja Perjalanan Dinas yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	205.317.000,00	194.043.245,00	94,51	100.603.703,00
Jumlah	205.317.000,00	194.043.245,00	94,51	100.603.703,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Perjalanan Dinas TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp93.439.542,00 atau 92,88%.

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Berikut ini adalah BELANJA MODAL yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	653.236.665,00	516.874.497,00	79,13	444.940.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	220.179.000,00	0,00	0,00	220.491.301,00
Jumlah	873.415.665,00	516.874.497,00	59,18	665.431.301,00

Tabel di atas menunjukkan BELANJA MODAL TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp148.556.804,00) atau (22,32%).

5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Berikut ini adalah Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan	131.381.409,00	103.784.999,00	79,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	269.105.141,00	217.754.250,00	80,92	313.500.000,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	47.923.915,00	43.525.248,00	90,82	21.040.000,00
Belanja Modal Komputer	204.826.200,00	151.810.000,00	74,12	110.400.000,00
Jumlah	653.236.665,00	516.874.497,00	79,13	444.940.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp71.934.497,00 atau 16,17%.

5.1.2.2.1.1 Belanja Modal Alat Angkutan

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Angkutan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	131.381.409,00	103.784.999,00	79,00	0,00
Jumlah	131.381.409,00	103.784.999,00	79,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp103.784.999,00 atau 0,00%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Angkutan TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 79,00% dengan realisasi baru sebesar Rp103.784.999,00 pada TA 2025 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Terdapat pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang berupa kendaraan listrik roda 3 senilai Rp32.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000059/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 pada tanggal 14 April 2025;
- Terdapat pengadaan kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp16.485.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000137/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 pada tanggal 20 Agustus 2025;
- Terdapat pengadaan kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp55.299.999,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000174/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 pada tanggal 20 Oktober 2025.

5.1.2.2.1.2 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	257.399.341,00	207.542.250,00	80,63	273.500.000,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	11.705.800,00	10.212.000,00	87,24	0,00
Jumlah	269.105.141,00	217.754.250,00	80,92	313.500.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp95.745.750,00) atau (30,54%), berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dengan realisasi baru sebesar Rp10.212.000,00 pada TA 2025 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000122/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 pada tanggal 1 Agustus 2025.

5.1.2.2.1.3 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Berikut ini adalah Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Alat Studio	33.438.115,00	30.898.998,00	92,41	21.040.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	14.485.800,00	12.626.250,00	87,16	0,00
Jumlah	47.923.915,00	43.525.248,00	90,82	21.040.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp22.485.248,00 atau 106,87%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Belanja Modal Alat Komunikasi dengan realisasi baru sebesar Rp12.626.250,00 pada TA 2025 yang sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000151/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 pada tanggal 11 September 2025.

5.1.2.2.1.4 Belanja Modal Komputer

Berikut ini adalah Belanja Modal Komputer yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Komputer Unit	195.071.200,00	144.300.000,00	73,97	107.000.000,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	9.755.000,00	7.510.000,00	76,99	3.400.000,00
Jumlah	204.826.200,00	151.810.000,00	74,12	110.400.000,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Komputer TA 2025 yang mengalami peningkatan dari TA 2024 sebesar Rp41.410.000,00 atau 37,51%, berikut penjelasannya:

Penjelasan tinggi dan rendahnya capaian realisasi Belanja Modal Komputer TA 2025 dibandingkan dengan anggaran TA 2025 dan realisasi TA 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Komputer Unit memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 73,97% pada TA 2025 yakni :
 - Terdapat Pengadaan Personal Computer senilai Rp33.300.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000057/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 pada tanggal 14 April 2025;
 - Terdapat Pengadaan Personal Computer senilai Rp111.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000207/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 pada tanggal 1 Desember 2025.
- b) Belanja Modal Peralatan Komputer memiliki persentase capaian yang belum optimal sebesar 76,99% dengan kenaikan signifikan sebesar Rp4.110.000,00 pada TA 2025 yakni:
 - Terdapat Pengadaan Peralatan Personal Computer senilai Rp3.110.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000058/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 pada tanggal 14 April 2025;
 - Terdapat Pengadaan Peralatan Personal Computer senilai Rp4.400.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000187/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 pada tanggal 3 November 2025.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Berikut ini adalah Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2025 serta yang direalisasikan pada TA 2024. Besaran anggaran, realisasi, dan persentase capaian TA 2025 serta realisasi TA 2024 diuraikan sebagai berikut:

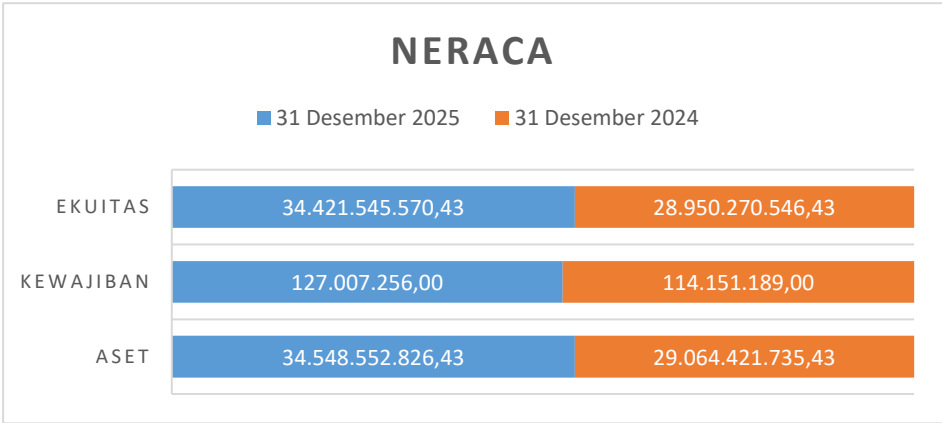
Uraian	Tahun 2025			Tahun 2024
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Bangunan Gedung	220.179.000,00	0,00	0,00	220.491.301,00
Jumlah	220.179.000,00	0,00	0,00	220.491.301,00

Tabel di atas menunjukkan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 yang mengalami penurunan dari TA 2024 sebesar (Rp220.491.301,00) atau (100,00%). Tidak terealisasinya belanja tersebut dikarenakan adanya efisiensi pagu anggaran.

5.2 NERACA

Neraca merupakan laporan yang menyajikan informasi yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi yaitu Badan Penghubung Provinsi Bali mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 secara umum memiliki rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET	34.548.552.826,43	29.064.421.735,43	5.484.131.090,00	18,87
KEWAJIBAN	127.007.256,00	114.151.189,00	12.856.067,00	11,26
EKUITAS	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43	5.471.275.023,00	18,90
Jumlah	69.097.105.652,86	58.128.843.470,86	10.968.262.180,00	18,87



5.2.1 ASET

Saldo ASET yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
ASET LANCAR	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03
ASET TETAP	34.336.796.426,43	28.917.397.735,43	5.419.398.691,00	18,74
Jumlah	34.548.552.826,43	29.064.421.735,43	5.484.131.091,00	18,87

Tabel di atas menunjukkan ASET per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.484.131.091,00 atau 18,87%.

5.2.1.1 ASET LANCAR

Saldo ASET LANCAR yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Persediaan	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03
Jumlah	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03

Tabel di atas menunjukkan ASET LANCAR per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp64.732.400,00 atau 44,03%.

5.2.1.1.1 Persediaan

Saldo Persediaan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Pakai Habis	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03
Jumlah	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03

Tabel di atas menunjukkan Persediaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp64.732.400,00 atau 44,03%.

5.2.1.1.1.1 Barang Pakai Habis

Saldo Barang Pakai Habis yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03
Jumlah	211.756.400,00	147.024.000,00	64.732.400,00	44,03

Tabel di atas menunjukkan Barang Pakai Habis per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp64.732.400,00 atau 44,03%.

5.2.1.2 ASET TETAP

Saldo ASET TETAP yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	23.285.829.000,00	23.285.829.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	11.199.350.741,00	6.832.263.199,00	4.367.087.542,00	63,92
Gedung dan Bangunan	8.474.536.500,43	8.474.536.500,43	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	1.568.117.500,00	1.568.117.500,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	97.995.960,00	97.995.960,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(10.289.033.275,00)	(11.341.344.424,00)	1.052.311.149,00	(9,28)
Jumlah	34.336.796.426,43	28.917.397.735,43	5.419.398.691,00	18,74

Tabel di atas menunjukkan ASET TETAP per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.419.398.691,00 atau 18,74%.

5.2.1.2.1 Tanah

Saldo Tanah yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Tanah	23.285.829.000,00	23.285.829.000,00	0,00	0,00
Jumlah	23.285.829.000,00	23.285.829.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Tanah per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan	8.198.902.194,00	3.980.237.200,00	4.218.664.994,00	105,99
Alat Pertanian	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.307.278.298,00	2.258.499.000,00	48.779.298,00	2,16
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	149.613.750,00	136.987.500,00	12.626.250,00	9,22
Alat Kedokteran dan Kesehatan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	10.792.500,00	10.792.500,00	0,00	0,00
Komputer	501.263.999,00	414.246.999,00	87.017.000,00	21,01
Jumlah	11.199.350.741,00	6.832.263.199,00	4.367.087.542,00	63,92

Tabel di atas menunjukkan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.367.087.542,00 atau 63,92%.

5.2.1.2.2.1 Alat Angkutan

Saldo Alat Angkutan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Angkutan Darat Bermotor	7.878.802.194,00	3.980.237.200,00	3.898.564.994,00	97,95
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	320.100.000,00	0,00	320.100.000,00	0,00
Jumlah	8.198.902.194,00	3.980.237.200,00	4.218.664.994,00	105,99

Tabel di atas menunjukkan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.218.664.994,00 atau 105,99%. Penjelasan saldo Alat Angkutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Komponen Alat Angkutan Darat Bermotor mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp3.898.564.994,00 atau 97,95% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 5 unit Innova Zenix 2.0 Q HV CVT senilai Rp3.223.500.000,00 sesuai dengan BAST Nomor B.38.000.3/36350/P2P/B.PBJEK pada tanggal 21 Juli 2025;
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 2 unit Denza D9 MPV Premium senilai Rp1.895.000.000,00 sesuai dengan BAST Nomor B.38.000.3/57882/P2P/B.PBJEK pada tanggal 21 November 2025;
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 1 unit MPV Mitsubishi New XPander Cross Plus CVT senilai Rp361.819.995,00 sesuai dengan BAST Nomor B.38.000.3/56271/P2P/B.PBJEK pada tanggal 21 November 2025;
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah ke Biro Umum Setda Bali berupa 6 unit Kendaraan roda 4 senilai Rp1.685.540.000,00 sesuai dengan BAST Nomor B.35.000.2.3.2/2781/TU/BANHUB pada tanggal 31 Juli 2025;
 - Terdapat pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang berupa kendaraan listrik roda 3 senilai Rp32.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000059/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 pada tanggal 14 April 2025;
 - Terdapat pengadaan kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp16.485.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000137/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 pada tanggal 20 Agustus 2025;

- Terdapat pengadaan kendaraan bermotor beroda dua senilai Rp55.299.999,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000174/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 pada tanggal 20 Oktober 2025.

- b) Komponen Alat Angkutan Darat Tak Bermotor mengalami saldo baru senilai Rp320.100.000,00 dikarenakan terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 1 unit Hilux Rangga Pick UP sesuai dengan BAST Nomor B.38.000.3/61492/P2P/B.PBJEK pada tanggal 9 Desember 2025.

5.2.1.2.2.2 Alat Pertanian

Saldo Alat Pertanian yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Pengolahan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Pertanian per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.3 Alat Kantor dan Rumah Tangga

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Kantor	379.439.500,00	379.439.500,00	0,00	0,00
Alat Rumah Tangga	1.895.976.798,00	1.857.409.500,00	38.567.298,00	2,08
Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	31.862.000,00	21.650.000,00	10.212.000,00	47,17
Jumlah	2.307.278.298,00	2.258.499.000,00	48.779.298,00	2,16

Tabel di atas menunjukkan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp48.779.298,00 atau 2,16%. Penjelasan saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Terdapat Pengadaan Kursi Kerja Pejabat senilai Rp10.212.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000122/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 pada tanggal 1 Agustus 2025;
- b) Terdapat Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya senilai Rp57.720.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000121/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/8/2025 pada tanggal 1 Agustus 2025;
- c) Terdapat Pengadaan Alat Pendingin senilai Rp57.331.500,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000149/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 pada tanggal 8 September 2025;
- d) Terdapat Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya senilai Rp6.576.750,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000173/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PR/10/2025 pada tanggal 20 Oktober 2025;
- e) Terdapat Pengadaan Mebel senilai Rp17.760.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000186/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 pada tanggal 3 November 2025;
- f) Terdapat Pengadaan Alat Pendingin senilai Rp31.801.500,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000196/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 pada tanggal 24 November 2025;
- g) Terdapat Pengadaan Alat Pembersih senilai Rp4.329.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000208/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 pada tanggal 1 Desember 2025;
- h) Terdapat Pengadaan Mebel senilai Rp22.200.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000209/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 pada tanggal 1 Desember 2025;
- i) Terdapat Pengadaan Alat Dapur senilai Rp9.823.500,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000212/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR2/12/2025 pada tanggal 12 Desember 2025;
- j) Terdapat Aset Dibawah Kapitalisasi senilai Rp23.660.000,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/592/TU/BANHUB pada tanggal 10 Februari 2025;
- k) Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp175.720.000,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/1300/TU/BANHUB pada tanggal 8 April 2025;

- l) Terdapat Aset Dibawah Kapitalisasi senilai Rp493.950,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/4566/TU/BANHUB pada tanggal 8 Desember 2025;
- m) Terdapat Reklasifikasi antar Aset Tetap senilai Rp30.898.998,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/5154/TU/BANHUB pada tanggal 31 Desember 2025.

5.2.1.2.2.4 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Studio	72.230.000,00	72.230.000,00	0,00	0,00
Alat Komunikasi	45.703.750,00	33.077.500,00	12.626.250,00	38,17
Peralatan Pemancar	31.680.000,00	31.680.000,00	0,00	0,00
Jumlah	149.613.750,00	136.987.500,00	12.626.250,00	9,22

Tabel di atas menunjukkan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp12.626.250,00 atau 9,22%. Penjelasan saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Terdapat Pengadaan Alat Komunikasi Lainnya senilai Rp12.626.250,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000151/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/9/2025 pada tanggal 11 September 2025.

5.2.1.2.2.5 Alat Kedokteran dan Kesehatan

Saldo Alat Kedokteran dan Kesehatan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Alat Kedokteran	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Kedokteran dan Kesehatan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.6 Alat Laboratorium

Saldo Alat Laboratorium yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Unit Alat Laboratorium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
Alat Peraga Praktik Sekolah	6.792.500,00	6.792.500,00	0,00	0,00
Jumlah	10.792.500,00	10.792.500,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.2.7 Komputer

Saldo Komputer yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Komputer Unit	444.881.999,00	354.029.999,00	90.852.000,00	25,66
Peralatan Komputer	56.382.000,00	60.217.000,00	(3.835.000,00)	(6,37)
Jumlah	501.263.999,00	414.246.999,00	87.017.000,00	21,01

Tabel di atas menunjukkan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp87.017.000,00 atau 21,01%. Penjelasan saldo Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp64.793.000,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/1300/TU/BANHUB pada tanggal 8 April 2025;
- Terdapat Pengadaan Personal Computer senilai Rp33.300.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000057/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 pada tanggal 14 April 2025;
- Terdapat Pengadaan Peralatan Personal Computer senilai Rp3.110.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000058/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/P1/4/2025 pada tanggal 14 April 2025;
- Terdapat Pengadaan Peralatan Personal Computer senilai Rp4.400.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000187/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/11/2025 pada tanggal 3 November 2025;
- Terdapat Pengadaan Personal Computer senilai Rp111.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 51.00/04.0/000207/LS/5.07.0.00.0.00.01.0000/PPR1/12/2025 pada tanggal 1 Desember 2025.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung	8.233.196.964,25	8.233.196.964,25	0,00	0,00
Monumen	241.339.536,18	241.339.536,18	0,00	0,00
Jumlah	8.474.536.500,43	8.474.536.500,43	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.3.1 Bangunan Gedung

Saldo Bangunan Gedung yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bangunan Gedung Tempat Kerja	5.235.179.964,25	5.235.179.964,25	0,00	0,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.998.017.000,00	2.998.017.000,00	0,00	0,00
Jumlah	8.233.196.964,25	8.233.196.964,25	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.3.2 Monumen

Saldo Monumen yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	241.339.536,18	241.339.536,18	0,00	0,00
Jumlah	241.339.536,18	241.339.536,18	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Monumen per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan	967.042.500,00	967.042.500,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	601.075.000,00	601.075.000,00	0,00	0,00
Jumlah	1.568.117.500,00	1.568.117.500,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4.1 Bahan Perpustakaan

Saldo Bahan Perpustakaan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Bahan Perpustakaan Tercetak	967.042.500,00	967.042.500,00	0,00	0,00
Jumlah	967.042.500,00	967.042.500,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Bahan Perpustakaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.4.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga

Saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Barang Bercorak Kesenian	503.597.500,00	503.597.500,00	0,00	0,00
Alat Bercorak Kebudayaan	97.477.500,00	97.477.500,00	0,00	0,00
Jumlah	601.075.000,00	601.075.000,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	97.995.960,00	97.995.960,00	0,00	0,00
Jumlah	97.995.960,00	97.995.960,00	0,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.598.174.744,00)	(5.831.920.502,00)	1.233.745.758,00	(21,16)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(5.113.022.279,00)	(4.943.745.170,00)	(169.277.109,00)	3,42
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(577.836.252,00)	(565.678.752,00)	(12.157.500,00)	2,15
Jumlah	(10.289.033.275,00)	(11.341.344.424,00)	1.052.311.149,00	(9,28)

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.052.311.149,00) atau (9,28%).

5.2.1.2.6.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(2.429.801.366,00)	(3.614.841.959,00)	1.185.040.593,00	(32,78)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(11.500.000,00)	(11.500.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.763.422.366,00)	(1.833.608.484,00)	70.186.118,00	(3,83)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(113.740.524,00)	(103.678.333,00)	(10.062.191,00)	9,71
Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(9.368.280,00)	(9.012.225,00)	(356.055,00)	3,95
Akumulasi Penyusutan Komputer	(250.342.208,00)	(239.279.501,00)	(11.062.707,00)	4,62
Jumlah	(4.598.174.744,00)	(5.831.920.502,00)	1.233.745.758,00	(21,16)

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.233.745.758,00) atau (21,16%). Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.185.040.593,00) atau (32,78%). Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah ke Biro Umum Setda Bali berupa 6 unit Kendaraan roda 4 senilai Rp1.685.540.000,00 sesuai dengan BAST Nomor B.35.000.2.3.2/2781/TU/BANHUB pada tanggal 31 Juli 2025;
 - Penyusutan semester I senilai Rp104.395.241,00 dan semester II senilai Rp396.104.166,00.
- Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp70.186.118,00) atau (3,83%). Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
 - Terdapat Aset Dibawah Kapitalisasi senilai Rp23.660.000,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/592/TU/BANHUB pada tanggal 10 Februari 2025;
 - Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp175.720.000,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/1300/TU/BANHUB pada tanggal 8 April 2025;
 - Penyusutan semester I senilai Rp58.011.849,00 dan semester II senilai Rp71.182.033,00.
- Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp10.062.191,00 atau 9,71% karena penyusutan semester I senilai Rp4.505.000,00 dan semester II senilai Rp5.557.191,00;

- d) Komponen Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp356.055,00 atau 3,95%. karena penyusutan semester I senilai Rp178.028,00 dan semester II senilai Rp178.028,00;
- e) Komponen Akumulasi Penyusutan Komputer per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp11.062.707,00 atau 4,62%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Komputer beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:
- Terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya senilai Rp64.793.000,00 sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/1300/TU/BANHUB pada tanggal 8 April 2025;
 - Penyusutan semester I senilai Rp38.676.707,00 dan semester II senilai Rp37.179.000,00.

5.2.1.2.6.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(5.083.119.091,00)	(4.918.356.638,00)	(164.762.453,00)	3,35
Akumulasi Penyusutan Monumen	(29.903.188,00)	(25.388.532,00)	(4.514.656,00)	17,78
Jumlah	(5.113.022.279,00)	(4.943.745.170,00)	(169.277.109,00)	3,42

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp169.277.110,00 atau 3,42%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Komponen Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp164.762.453,00 atau 3,35% karena penyusutan semester I senilai Rp82.381.226,00 dan semester II senilai Rp82.381.227,00.
- b) Komponen Akumulasi Penyusutan Monumen per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.514.656,00 atau 17,78% karena penyusutan semester I senilai Rp2.257.328,00 dan semester II senilai Rp2.257.328,00.

5.2.1.2.6.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	(577.836.252,00)	(565.678.752,00)	(12.157.500,00)	2,15
Jumlah	(577.836.252,00)	(565.678.752,00)	(12.157.500,00)	2,15

Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp12.157.500,00 atau 2,15%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan karena penyusutan semester I senilai Rp6.078.750,00 dan semester II senilai Rp6.078.750,00.

5.2.1.3.1 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Aset Lain-lain	240.513.000,00	0,00	240.513.000,00	0,00
Jumlah	240.513.000,00	0,00	240.513.000,00	0,00

Tabel di atas menunjukkan Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp240.513.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Aset Lain-lain beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Komponen Aset Lain-lain mengalami saldo baru sebesar Rp240.513.000,00 atau 0,00% yang dapat dijelaskan karena terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/1300/TU/BANHUB pada tanggal 8 April 2025.

5.2.1.3.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(240.513.000,00)	0,00	(240.513.000,00)	0,00
Jumlah	(240.513.000,00)	0,00	(240.513.000,00)	0,00

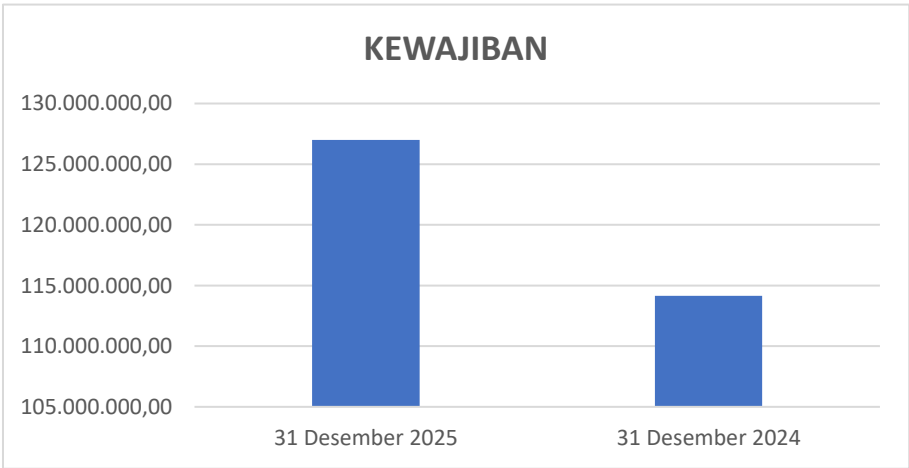
Tabel di atas menunjukkan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp240.513.000,00 atau 0,00%. Penjelasan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan karena terdapat Reklasifikasi ke Aset Lainnya sesuai dengan Berita Acara Reklas Nomor B.35.000.2.3.2/1300/TU/BANHUB pada tanggal 8 April 2025.

5.2.2 KEWAJIBAN

Saldo KEWAJIBAN yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	127.007.256,00	114.151.189,00	12.856.067,00	11,26
Jumlah	127.007.256,00	114.151.189,00	12.856.067,00	11,26

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp12.856.067,00 atau 11,26%.



5.2.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Saldo KEWAJIBAN JANGKA PENDEK yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja	127.007.256,00	114.151.189,00	12.856.067,00	11,26
Jumlah	127.007.256,00	114.151.189,00	12.856.067,00	11,26

Tabel di atas menunjukkan KEWAJIBAN JANGKA PENDEK per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp12.856.067,00 atau 11,26%.

5.2.2.1.1 Utang Belanja

Saldo Utang Belanja yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Pegawai	114.265.308,00	102.662.492,00	11.602.816,00	11,30
Utang Belanja Barang dan Jasa	12.741.948,00	11.488.697,00	1.253.251,00	10,91
Jumlah	127.007.256,00	114.151.189,00	12.856.067,00	11,26

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp12.856.067,00 atau 11,26%.

5.2.2.1.1.1 Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	10.576.043,00	3.342.554,00	7.233.489,00	216,41
Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	103.689.265,00	99.319.938,00	4.369.327,00	4,40
Jumlah	114.265.308,00	102.662.492,00	11.602.816,00	11,30

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp11.602.816,00 atau 11,30%. Penjelasan saldo Utang Belanja Pegawai beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Komponen Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp7.233.489,00 atau 216,41% terdiri dari:
 - Komponen Utang Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN-PPh/Tunjangan Khusus PNS mengalami saldo baru sebesar Rp7.286.241,00;
 - Komponen Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp250.588,00.
- b) Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.369.327,00 atau 4,40% terdiri dari:
 - Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp4.398.821,00;
 - Komponen Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK mengalami saldo baru sebesar Rp1.865.883,00.

5.2.2.1.1.2 Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Utang Belanja Jasa	12.741.948,00	11.488.697,00	1.253.251,00	10,91
Jumlah	12.741.948,00	11.488.697,00	1.253.251,00	10,91

Tabel di atas menunjukkan Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.253.251,00 atau 10,91% yakni terdiri dari :

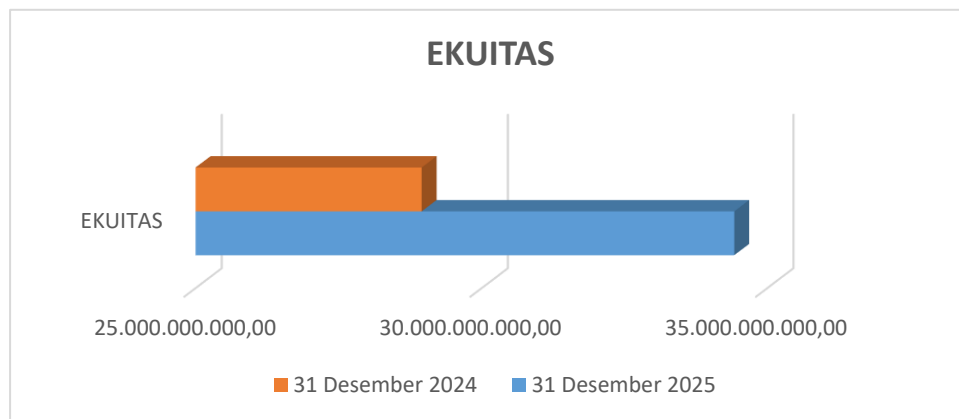
- Komponen Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar Rp2.804.758,00;
- Komponen Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar Rp9.937.190,00

5.2.3 EKUITAS

Saldo EKUITAS yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
EKUITAS	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43	5.471.275.024,00	18,90
Jumlah	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43	5.471.275.024,00	18,90

Tabel di atas menunjukkan EKUITAS per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp5.471.275.024,00 atau 18,90%.

**5.2.3.1.1 Ekuitas**

Saldo Ekuitas yang dimiliki Badan Penghubung Provinsi Bali per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta kenaikan atau penurunannya, terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas	28.950.408.404,43	28.699.339.486,43	251.068.918,00	0,87
Surplus/Defisit-LO	(9.891.750.987,00)	(8.215.353.195,00)	(1.676.397.792,00)	20,41
Jumlah	19.058.657.417,43	20.483.986.291,43	(1.425.328.874,00)	(6,96)

Tabel di atas menunjukkan Ekuitas per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.425.328.874,00) atau (6,96%).

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh entitas akuntansi pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Badan Penghubung Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1 PENDAPATAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos PENDAPATAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PENDAPATAN yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
Jumlah	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.3.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Daerah-LO	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
Jumlah	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)

Tabel di atas menunjukkan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.3.1.1.1 Retribusi Daerah-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Daerah-LO yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Jasa Usaha-LO	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)
Jumlah	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.3.1.1.1 Retribusi Jasa Usaha-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Retribusi Jasa Usaha-LO Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Retribusi Jasa Usaha-LO yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-LO	62.500.000,00	64.250.000,00	(1.750.000,00)	(2,72)
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah-LO	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Jumlah	63.000.000,00	64.250.000,00	(1.250.000,00)	(1,95)

Tabel di atas menunjukkan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp1.250.000,00) atau (1,95%).

5.3.2 BEBAN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
BEBAN OPERASI	9.057.349.136,00	7.749.464.112,00	1.307.885.024,00	16,88
Jumlah	9.057.349.136,00	7.749.464.112,00	1.307.885.024,00	16,88

Tabel di atas menunjukkan BEBAN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.307.885.024,00 atau 16,88%.

5.3.2.1 BEBAN OPERASI

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos BEBAN OPERASI Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo BEBAN OPERASI yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pegawai	2.779.607.579,00	2.567.663.116,00	211.944.463,00	8,25
Beban Barang dan Jasa	6.277.741.557,00	5.181.800.996,00	1.095.940.561,00	21,15
Beban Penyusutan dan Amortisasi	897.401.851,00	530.139.083,00	367.262.768,00	69,28
Jumlah	9.954.750.987,00	8.279.603.195,00	1.675.147.792,00	20,23

Tabel di atas menunjukkan BEBAN OPERASI per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.675.147.792,00 atau 20,23%.

5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.332.063.461,00	1.087.068.330,00	244.995.131,00	22,54
Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.447.544.118,00	1.427.794.786,00	19.749.332,00	1,38
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	52.800.000,00	(52.800.000,00)	(100,00)
Jumlah	2.779.607.579,00	2.567.663.116,00	211.944.463,00	8,25

Tabel di atas menunjukkan Beban Pegawai per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp211.944.463,00 atau 8,25%.

5.3.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Gaji Pokok ASN	906.618.830,00	819.933.890,00	86.684.940,00	10,57
Beban Tunjangan Keluarga ASN	73.951.441,00	66.171.400,00	7.780.041,00	11,76
Beban Tunjangan Jabatan ASN	47.880.000,00	47.880.000,00	0,00	0,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	7.236.666,00	1.560.000,00	5.676.666,00	363,89
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.975.000,00	26.430.000,00	2.545.000,00	9,63
Beban Tunjangan Beras ASN	43.506.315,00	38.455.020,00	5.051.295,00	13,14
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	140.234.690,00	7.574.735,00	132.659.955,00	1.751,35
Beban Pembulatan Gaji ASN	13.524,00	11.976,00	1.548,00	12,93
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	76.155.010,00	72.300.149,00	3.854.861,00	5,33
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.872.989,00	1.687.791,00	185.198,00	10,97
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	5.618.996,00	5.063.369,00	555.627,00	10,97
Jumlah	1.332.063.461,00	1.087.068.330,00	244.995.131,00	22,54

Tabel di atas menunjukkan Beban Gaji dan Tunjangan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp244.995.131,00 atau 22,54%. Penjelasan saldo Beban Gaji dan Tunjangan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Beban Tunjangan Fungsional ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp5.676.666,00 atau 363,89% yang dapat dijelaskan karena terdapat PPPK yang menerima tunjangan fungsional PPPK;
- Komponen Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp132.659.955,00 atau 1.751,35% yang dapat dijelaskan karena Tunjangan Pajak terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai-PNS.

5.3.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	923.653.867,00	927.892.781,00	(4.238.914,00)	(0,46)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	152.709.941,00	150.500.116,00	2.209.825,00	1,47
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	371.180.310,00	349.401.889,00	21.778.421,00	6,23
Jumlah	1.447.544.118,00	1.427.794.786,00	19.749.332,00	1,38

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp19.749.332,00 atau 1,38%. Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan karena terdapat 1 PPPK yang menerima Tambahan Penghasilan Pegawai per April 2025.

5.3.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Honorarium	0,00	46.800.000,00	(46.800.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Pengelolaan BMD	0,00	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	52.800.000,00	(52.800.000,00)	(100,00)

Tabel di atas menunjukkan Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp52.800.000,00) atau (100,00%). Penjelasan saldo Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Komponen Beban Honorarium mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp46.800.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan karena terdapat perubahan rekening menjadi Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- Komponen Beban Jasa Pengelolaan BMD mengalami penurunan signifikan sebesar (Rp6.000.000,00) atau (100,00%) yang dapat dijelaskan karena terdapat perubahan rekening menjadi Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.

5.3.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang	887.631.415,00	863.067.400,00	24.564.015,00	2,85
Beban Jasa	4.773.189.674,00	4.025.287.655,00	747.902.019,00	18,58
Beban Pemeliharaan	422.877.223,00	192.842.238,00	230.034.985,00	119,29
Beban Perjalanan Dinas	194.043.245,00	100.603.703,00	93.439.542,00	92,88
Jumlah	6.277.741.557,00	5.181.800.996,00	1.095.940.561,00	21,15

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp1.095.940.561,00 atau 21,15%.

5.3.2.1.2.1 Beban Barang

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Barang yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Barang Pakai Habis	885.754.405,00	861.517.400,00	24.237.005,00	2,81
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	1.877.010,00	1.550.000,00	327.010,00	21,10
Jumlah	887.631.415,00	863.067.400,00	24.564.015,00	2,85

Tabel di atas menunjukkan Beban Barang per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp24.564.015,00 atau 2,85%.

5.3.2.1.2.2 Beban Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Jasa Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Jasa yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Jasa Kantor	4.552.965.450,00	3.894.421.502,00	658.543.948,00	16,91
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	130.276.224,00	130.866.153,00	(589.929,00)	(0,45)
Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	89.948.000,00	0,00	89.948.000,00	0,00
Jumlah	4.773.189.674,00	4.025.287.655,00	747.902.019,00	18,58

Tabel di atas menunjukkan Beban Jasa per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp747.902.019,00 atau 18,58%. Penjelasan saldo Beban Jasa beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan karena Komponen Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi mengalami saldo baru sebesar Rp89.948.000,00 atau 0,00% yang dapat dijelaskan karena terdapat perubahan rekening dari Beban Jasa Jalan/Tol menjadi Beban Sewa Jalan Tol.

5.3.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Pemeliharaan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Pemeliharaan yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	125.612.718,00	94.538.000,00	31.074.718,00	32,87
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	297.264.505,00	98.304.238,00	198.960.267,00	202,39
Jumlah	422.877.223,00	192.842.238,00	230.034.985,00	119,29

Tabel di atas menunjukkan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp230.034.985,00 atau 119,29%.

5.3.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Perjalanan Dinas yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	194.043.245,00	100.603.703,00	93.439.542,00	92,88
Jumlah	194.043.245,00	100.603.703,00	93.439.542,00	92,88

Tabel di atas menunjukkan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp93.439.542,00 atau 92,88%.

5.3.2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	715.967.242,00	349.872.178,00	366.095.064,00	104,64
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	169.277.109,00	165.200.905,00	4.076.204,00	2,47
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12.157.500,00	15.066.000,00	(2.908.500,00)	(19,31)
Jumlah	897.401.851,00	530.139.083,00	367.262.768,00	69,28

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp367.262.768,00 atau 69,28%.

5.3.2.1.3.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Alat Angkutan	500.499.407,00	205.742.859,00	294.756.548,00	143,26
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	129.193.882,00	81.316.599,00	47.877.283,00	58,88
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	10.062.191,00	11.005.666,00	(943.475,00)	(8,57)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	356.055,00	356.055,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Komputer	75.855.707,00	51.450.999,00	24.404.708,00	47,43
Jumlah	715.967.242,00	349.872.178,00	366.095.064,00	104,64

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp366.095.064,00 atau 104,64%. Penjelasan saldo Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin beserta dengan informasi tambahan lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Komponen Beban Penyusutan Alat Angkutan mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp294.756.548,00 atau 143,26% yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 5 unit Innova Zenix 2.0 Q HV CVT;
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 2 unit Denza D9 MPV Premium;
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 1 unit MPV Mitsubishi New XPander Cross Plus CVT;
 - Terdapat pengadaan kendaraan bermotor angkutan barang berupa kendaraan listrik roda 3;
 - Terdapat pengadaan kendaraan bermotor beroda dua;
 - Terdapat Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian (PBJEK) Setda Bali berupa 1 unit Hilux Rangka Pick UP.
- b) Komponen Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp47.877.283,00 atau 58,88%.

5.3.2.1.3.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	164.762.453,00	160.686.249,00	4.076.204,00	2,54
Beban Penyusutan Monumen	4.514.656,00	4.514.656,00	0,00	0,00
Jumlah	169.277.109,00	165.200.905,00	4.076.204,00	2,47

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 yang mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar Rp4.076.204,00 atau 2,47%.

5.3.2.1.3.3 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya yang diakui oleh Badan Penghubung Provinsi Bali selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2025 dan 2024:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	12.157.500,00	15.066.000,00	(2.908.500,00)	(19,31)
Jumlah	12.157.500,00	15.066.000,00	(2.908.500,00)	(19,31)

Tabel di atas menunjukkan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 yang mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (Rp2.908.500,00) atau (19,31%).

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Badan Penghubung Provinsi Bali diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1 EKUITAS AWAL

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo Ekuitas Awal Badan Penghubung di tahun 2025 dan 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas - Awal	28.950.270.546,43	28.699.349.486,43	250.921.060,00	0,87
Jumlah	28.950.270.546,43	28.699.349.486,43	250.921.060,00	0,87

5.4.2 RK-PPKD

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo RK-PPKD yaitu akun transitoris Badan Penghubung Provinsi Bali di tahun 2025 dan tahun 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
RK PPKD	15.362.888.153,00	8.466.284.255,00	6.896.603.898,00	81,46
Jumlah	15.362.888.153,00	8.466.284.255,00	6.896.603.898,00	81,46

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT – LO

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan surplus atas kegiatan operasional berbasis akrual yang menambah nilai ekuitas pada Badan Penghubung Provinsi Bali pada Tahun 2025 dan 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
SURPLUS/DEFISIT – LO	(9.891.750.987,00)	(8.215.353.195,00)	(1.676.397.792,00)	20,40
Jumlah	(9.891.750.987,00)	(8.215.353.195,00)	(1.676.397.792,00)	20,40

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang menambah nilai ekuitas pada Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu koreksi pencatatan atas Utang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN-Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp137.858,00.

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Saldo yang disajikan pada tabel merupakan saldo Ekuitas Awal Badan Penghubung di tahun 2025 dan 2024.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	%
Ekuitas - Akhir	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43	5.471.275.024,00	18,90
Jumlah	34.421.545.570,43	28.950.270.546,43	5.471.275.024,00	18,90

BAB VI

INFORMASI TAMBAHAN DAN PENGUNGKAPAN LAINNYA

1. Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali beramat di Jalan Cikini 2 No.3 Kecamatan Menteng Provinsi Jakarta Pusat.
2. Tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu membantu Gubernur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu kota Negara.
3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Fungsi dari Badan yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan tugas Badan;
 - b. penyelenggaraan administrasi Badan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan
 - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Jumlah pegawai Badan Penghubung Provinsi Bali berdasarkan pangkat, golongan, eselon dan tenaga harian lepas adalah :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon dan Golongan :

No.	Jabatan	Jumlah	Golongan (PNS)	Jumlah
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	1	IV	1
3	Eselon IV	4	III, IV	4
4	Fungsional Madya	-	-	-
5	Fungsional Muda	-	-	-
6	Staf PNS	10	IV, III, II	10
7	PPPK	4	Kelas IX	2
			Kelas VII	1
			Kelas I	1
8	PPPK Paruh Waktu	17	-	16
Jumlah		36		

2. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan terakhir

No.	Pendidikan	Jumlah
1	Setrta 3 (S3)	-
2	Setrta 2 (S2)	9
3	Setrta 1 (S1)	5
4	Sarjana Muda (D3)	2
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	17
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah (SLTP)	1
7	Sekolah Dasar (SD)	2
Jumlah		36

3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat untuk ASN :

No.	Pangkat	Jumlah
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	-
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tingkat I (IV/b)	1
4	Pembina (IV/a)	3

5	Penata Tingkat I (III/d)	4
6	Penata (III/c)	-
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-
8	Penata Muda (III/a)	3
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	1
10	Pengatur (II/c)	2
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
12	Pengatur Muda (II/a)	-
13	Juru Tingkat I (I/d)	-
14	Juru (I/c)	-
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
16	Juru Muda (I/a)	-
17	PPPK Gol I	1
18	PPPK Gol VII	1
19	PPPK Gol IX	2
20	PPPK Paruh Waktu	17
Jumlah		36

5. Jumlah pegawai Non ASN:

No.	Pendidikan	Kontrak
1	Setrata 2 (S2)	-
2	Setrata 1 (S1)	3
3	Diploma 3 (D3)	1
4	SLTA	8
5	SLTP	-
Jumlah		12

6. Jenis kelamin pegawai :

PNS dan PPPK

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	26
2	Perempuan	10
Jumlah		36

Non ASN

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	2
Jumlah		12

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Unaudited Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Catatan ini disusun untuk menyediakan informasi tambahan yang komprehensif atas pos-pos laporan keuangan, guna memberikan penjelasan yang memadai, meningkatkan pemahaman pengguna laporan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyusunan laporan keuangan ini telah mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan akan diaudit oleh pihak eksternal yang independen, sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, untuk memastikan keandalan dan kewajaran penyajian informasi keuangan.

Informasi yang disajikan dalam laporan ini mencerminkan realisasi anggaran, posisi keuangan, serta pengelolaan aset dan kewajiban Badan Penghubung selaku entitas akuntansi pada Tahun Anggaran 2025. Laporan ini telah disusun berdasarkan data yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi untuk memberikan gambaran yang akurat dan lengkap atas kinerja keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Badan Penghubung Provinsi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, transparan, dan akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui penyempurnaan sistem akuntansi, penguatan pengendalian internal, dan implementasi rekomendasi hasil audited, guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Jakarta, Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA BADAN
	Arifin Efendi, ST., MT NIP. 19710714 200003 1 003